



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI GOLONGAN POKOK
AKTIVITAS JASA KEUANGAN, KECUALI ASURANSI DAN DANA PENSIUN
BIDANG TRESURI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memelihara validitas dan reliabilitas Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Tresuri Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, perlu dilakukan kaji ulang atas standar kompetensi kerja dimaksud;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Tresuri Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing telah disepakati melalui konvensi nasional pada tanggal 15 Desember 2025 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai Surat Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan, Bank Indonesia Nomor 27/1101/DPPK/Srt/B tanggal 24 Desember 2025 perihal Permohonan Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Tresuri Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA), perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Tresuri Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Tresuri Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI GOLONGAN POKOK AKTIVITAS JASA KEUANGAN, KECUALI ASURANSI DAN DANA PENSIUN BIDANG TRESURI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING.

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Tresuri Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Gubernur Bank Indonesia dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Tresuri, wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku maka Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Tresuri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2026

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



YASSIERLI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS
KEUANGAN DAN ASURANSI GOLONGAN POKOK
AKTIVITAS JASA KEUANGAN, KECUALI
ASURANSI DAN DANA PENSIUN BIDANG TRESURI
PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) menetapkan mandat strategis untuk memperkuat kapabilitas sumber daya manusia sektor keuangan melalui penyediaan standar kompetensi yang kredibel, terstruktur, dan berlaku secara nasional. Dalam kerangka mandat tersebut, Bank Indonesia sebagai otoritas yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan mengembangkan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) telah menurunkan amanat tersebut melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Regulasi tersebut mengatur keseluruhan ekosistem PUVA secara *end-to-end* melalui pendekatan 3P+I (Produk, *Pricing*, Pelaku, dan Infrastruktur). Cakupan regulasi juga termasuk penegasan atas pentingnya peran Sumber Daya Manusia (SDM) PUVA yang kompeten, berintegritas, dan profesional dalam pengembangan PUVA.

Arah pengembangan pelaku PUVA diperkuat lebih lanjut melalui *Blueprint* Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2030 yang secara eksplisit menetapkan peta jalan pengembangan SDM PUVA sebagai salah satu inisiatif strategis pendalaman PUVA. BPPU 2030 memandang bahwa transformasi ekosistem PUVA tidak hanya bertumpu pada penguatan produk, mekanisme pembentukan harga, dan infrastruktur, tetapi juga memerlukan ketersediaan pelaku yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sejalan dengan praktik terbaik. BPPU 2030 merumuskan arah pengembangan SDM PUVA secara berkelanjutan mulai dari standarisasi kompetensi, pelaksanaan sertifikasi, penguatan implementasi kode etik, hingga peningkatan literasi dan kapabilitas digital sebagai fondasi untuk mendukung pasar yang efisien, kredibel, dan berdaya saing global.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) merupakan instrumen penting untuk menetapkan kompetensi yang harus dimiliki pelaku industri. SKKNI memastikan adanya kerangka kompetensi yang selaras dengan dinamika pasar, kebutuhan industri, perkembangan teknologi, serta praktik terbaik internasional sehingga dapat menjadi fondasi penguatan kredibilitas, integritas, dan profesionalisme pelaku pasar dalam mendukung visi BPPU 2030.

SKKNI yang digunakan dalam pengembangan pelaku PUVA merujuk pada SKKNI Bidang Tresuri yang ditetapkan pada 22 April 2019 melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Tresuri. Selanjutnya, Bank Indonesia melakukan kaji ulang SKKNI Bidang Tresuri dimaksud dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), asosiasi industri, asosiasi profesi, Kamar Dagang Indonesia (KADIN), dan akademisi.

Kaji Ulang SKKNI Bidang Tresuri dilaksanakan sebagai respons strategis atas industri keuangan yang berkembang cepat, ditandai oleh semakin kompleksnya produk dan risiko pasar, akselerasi digitalisasi pada aktivitas Tresuri, serta penguatan standar praktik pasar yang bertata kelola dan berintegritas. Pembaharuan standar kompetensi dilakukan untuk memastikan bahwa kerangka kompetensi pelaku PUVA tetap relevan, mutakhir, dan selaras dengan kebutuhan industri. Oleh karena itu, kaji ulang SKKNI Bidang Tresuri diarahkan untuk memperkuat dan memperluas cakupan kompetensi melalui perluasan unit kompetensi dari semula 6 (enam) unit kompetensi menjadi 25 (dua puluh lima) unit kompetensi. Perluasan ini mencakup penguatan aspek manajemen risiko, integritas, dan etika pasar sebagai fondasi penguatan profesionalisme pelaku PUVA dan stabilitas pasar keuangan. Sebagai bagian dari kaji ulang SKKNI Bidang Tresuri, dilakukan pula penyesuaian nomenklatur dari SKKNI Bidang Tresuri menjadi SKKNI Bidang Tresuri PUVA. Perubahan ini sejalan dengan lingkup yang lebih komprehensif dan relevan dengan mandat regulasi terkini. Penamaan baru tersebut menegaskan peran Bank Indonesia sebagai instansi teknis yang berwenang dalam pengaturan, pengawasan, dan pengembangan PUVA sesuai amanat UU PPSK.

Tresuri dealer sebagai profesi pelaku usaha sektor keuangan yang bergerak di PUVA melakukan aktivitasnya baik secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah. Sementara itu, dalam ekosistem PUVA syariah terdapat juga peran Ahli Syariah Pasar Uang (ASPU) sebagai profesi penunjang yang bertugas menelaah pemenuhan Prinsip Syariah dan memberikan pernyataan kesesuaian Prinsip Syariah atas instrumen pasar uang syariah, serta memberikan jasa konsultasi yang berkaitan dengan profesinya dalam kegiatan di Pasar Uang Syariah. Kompetensi ASPU menjadi bagian dari upaya pengembangan SDM PUVA secara keseluruhan dan turut menjadi cakupan dalam standar kompetensi ini.

B. Pengertian

1. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan:
 - a. Kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan atau efek bersifat utang yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. Transaksi pinjam-meminjam uang;
 - c. Transaksi derivatif suku bunga; dan
 - d. Transaksi lainnya yang memenuhi karakteristik di pasar uang, dalam mata uang rupiah atau valuta asing.
2. Pasar Valuta Asing adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang dari 2 (dua) negara yang berbeda beserta derivatifnya, tetapi tidak termasuk pertukaran *bank notes* yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha penukaran valuta asing.

3. Tresuri adalah unit kerja pada struktur organisasi pelaku transaksi pasar uang dan pasar valuta asing yang melaksanakan Aktivitas Tresuri, baik di kantor pusat maupun di kantor cabang.
4. Aktivitas Tresuri adalah kegiatan transaksi keuangan yang mencakup penjualan produk dan/atau pelaksanaan transaksi yang dilakukan secara langsung oleh Tresuri dealer di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
5. Tresuri Dealer adalah direksi dan pegawai yang melakukan Aktivitas Tresuri di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
6. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
7. Perusahaan Pialang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk menyediakan sarana tertentu bagi kepentingan transaksi pengguna jasa dan memperoleh imbalan atas jasanya.
8. Kode Etik Pasar adalah pedoman norma moral profesional mengenai perbuatan yang harus dilakukan dan yang harus dihindari dalam berperilaku di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
9. Instrumen Pasar Uang adalah surat berharga jangka pendek atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan surat berharga jangka pendek yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis.
10. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan Pasar Uang.
11. Surat Berharga Syariah adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti penyertaan terhadap aset yang mendasarinya
12. Transaksi Pasar Uang adalah transaksi keuangan dan/atau transaksi atas instrumen keuangan yang memenuhi kriteria dan/atau persyaratan (karakteristik) untuk ditransaksikan di Pasar Uang.
13. *Fixed Income* adalah jenis investasi dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang memberikan pendapatan tetap secara berkala dalam bentuk bunga/kupon/imbal hasil yang telah ditentukan sebelumnya, serta pengembalian pokok di akhir masa tenor.
14. Derivatif adalah suatu produk keuangan yang nilainya merupakan turunan dari aset yang mendasarinya.
15. *Structured Products* adalah produk bank yang merupakan penggabungan antara 2 (dua) atau lebih instrumen keuangan berupa instrumen keuangan non Derivatif dengan Derivatif atau Derivatif dengan Derivatif, dan paling sedikit memiliki karakteristik:
 - a. Nilai atau arus kas yang timbul dari produk dikaitkan dengan satu atau kombinasi variabel dasar seperti suku bunga, nilai tukar, komoditas, dan/atau ekuitas; dan
 - b. Pola perubahan atas nilai atau arus kas produk bersifat tidak reguler apabila dibandingkan dengan pola perubahan variabel dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga mengakibatkan perubahan nilai atau arus kas tidak mencerminkan keseluruhan

perubahan pola dari variabel dasar secara linear (*asymmetric payoff*), yang antara lain ditandai dengan keberadaan:

- 1) *optionality*, seperti fitur *caps, floors, collars, step up/step down, call/put*;
 - 2) *leverage*;
 - 3) *barriers*, seperti *knock in/knock out*; dan/atau
 - 4) *binary* atau *digital ranges*.
16. Ahli Syariah Pasar Uang yang selanjutnya disingkat sebagai ASPU adalah profesi penunjang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) berupa orang perseorangan yang memiliki kompetensi di bidang syariah atas produk atau jasa di Pasar Uang Syariah dan terdaftar di Bank Indonesia.
 17. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
 18. Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut Pasar Uang Syariah adalah bagian dari Pasar Uang yang kegiatan dan transaksinya dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.

C. Penggunaan SKKNI

Penyusunan standar kompetensi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM di bidang Tresuri yang memberikan manfaat bagi seluruh unsur terkait antara lain:

1. Bagi kementerian dan lembaga tinggi negara.
 - a. Ketersediaan acuan standar kompetensi bidang Tresuri di Indonesia sesuai amanat dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang SKKNI.
 - b. Membantu pemerintah dalam memperkuat daya saing SDM bidang Tresuri.
 - c. Memberikan dasar untuk membuat kebijakan pengembangan SDM yang bergerak di bidang Tresuri.
2. Bagi institusi pendidikan dan pelatihan.
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan standar sertifikasi.
3. Bagi badan yang berwenang di bidang sertifikasi, sebagai acuan untuk memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi.
4. Bagi lembaga sertifikasi profesi:
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
5. Bagi dunia usaha/industri dan pengguna tenaga kerja:
 - a. Membantu dalam proses rekrutmen.
 - b. Membantu dalam penilaian unjuk kerja.
 - c. Digunakan dalam penyusunan uraian jabatan.
 - d. Digunakan dalam pengembangan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha/industri.

D. Komite Standar Kompetensi

Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia diatur bahwa dalam hal instansi teknis telah memiliki satuan kerja yang tugas dan fungsinya di bidang standardisasi atau pengembangan sumber daya manusia, maka tugas dan fungsi Komite Standar Kompetensi dilaksanakan oleh satuan kerja yang bersangkutan. Sesuai Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern Nomor 14 Tahun 2025 tentang Organisasi Departemen

Pengembangan Pasar Keuangan, telah ditetapkan Departemen Pengembangan Pasar Keuangan sebagai satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengembangan standardisasi kompetensi di bidang Tresuri PUVA. Dengan demikian, susunan Komite Standar Kompetensi melekat pada kewenangan Departemen Pengembangan Pasar Keuangan. Adapun susunan keanggotaan Komite Standar Kompetensi, Tim Perumus, dan Tim Verifikasi dapat dilihat pada Tabel 1.1 sampai dengan Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.1 Susunan Komite Standar Kompetensi Rancangan SKKNI Bidang Tresuri PUVA

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Destry Damayanti	Bank Indonesia – ADG	Pengarah
2.	Agustina Dharmayanti	Bank Indonesia – DPPK	Ketua
3.	Ruth A. Cussoy Intama	Bank Indonesia – DPPK	Sekretaris
4.	Feny Yurastika	Bank Indonesia – DPPK	Anggota

Tabel 1.2 Susunan Tim Perumus Rancangan SKKNI Bidang Tresuri PUVA

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Nina Ardianti	Asosiasi – APUVINDO	Ketua
2.	Feny Yurastika	Bank Indonesia – DPPK	Sekretaris
3.	Nidia Riska Suardi	Bank Indonesia – DPPK	Anggota
4.	Aulia Fitria Y	Bank Indonesia – DEKS	Anggota
5.	Pramesti Puspitasari	Bank Indonesia – DPPK	Anggota
6.	Muhammad Ridha Anshari	Bank Indonesia – DPPK	Anggota
7.	Revol Ulung Bisara	Bank Indonesia – DPPK	Anggota
8.	Meutia Lestari	Bank Indonesia – DPPK	Anggota
9.	Putriana Nurman	Bank Indonesia – DPPK	Anggota
10.	Ilham Alpian	Bank Indonesia – DPPK	Anggota
11.	Redianto Satyanugroho	Bank Indonesia – DPMA	Anggota
12.	Muja Dalawati	Bank Indonesia – DPMA	Anggota
13.	Sudarmawan	Bank Indonesia – DEKS	Anggota
14.	Amelia Nikitasari	Bank Indonesia – DPPK	Anggota
15.	Noor Indah Ekawati	Bank Indonesia – DPPK	Anggota
16.	Nuni Irawati Handayani	Bank Indonesia – DPPK	Anggota
17.	Salsabila Harris	Bank Indonesia – DPPK	Anggota
18.	Budi Prasetya	OJK – Departemen Pengawasan Bank Swasta 2	Anggota
19.	Adnan Shariff	OJK – Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan	Anggota
20.	Ardiansyah Rakhmadi	OJK – Departemen Perbankan Syariah	Anggota
21.	Marshall Hani Purwanto	OJK – Departemen Pengawasan Bank Pemerintah	Anggota
22.	Muhammad Rizal Azhari	OJK – OJK Institute	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
23.	Faris Zul Hilmi	OJK – OJK Institute	Anggota
24.	GM Raja Patuan Doli Panggabean	OJK – Departemen Pengawasan Bank Swasta 1	Anggota
25.	Felicia Wiwih Kastary	KADIN	Anggota
26.	Rini Yuniar	Asosiasi – APUVINDO	Anggota
27.	Budi Kurniawan	Asosiasi – APUVINDO	Anggota
28.	Itang Rusdinar	Asosiasi – APUVINDO	Anggota
29.	Soenarto	Asosiasi – IIGMA	Anggota
30.	Citra Kurniawati	Asosiasi – IIGMA	Anggota
31.	Ade Chandra	Asosiasi – IIGMA	Anggota
32.	Sri Ayuning Dewi	Asosiasi – IIGMA	Anggota
33.	Sugiharto	Asosiasi – ACI FMA	Anggota
34.	Putu Adhi Rozano	Asosiasi – ACI FMA	Anggota
35.	Alfian Zaifani	Asosiasi – ACI FMA	Anggota
36.	Renny Wulandari Ekaputri	Asosiasi – ACI FMA	Anggota
37.	Tri Budi	Asosiasi – INAMBA	Anggota
38.	Deni Horas Siagian	Asosiasi – INAMBA	Anggota
39.	Danu Firdiansyah	Asosiasi – INAMBA	Anggota
40.	Maksi Hidayat	Asosiasi – INAMBA	Anggota

Tabel 1.3 Susunan Tim Verifikasi Rancangan SKKNI Bidang Tresuri PUVA

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ari Rizaldi	Asosiasi – APUVINDO	Ketua
2.	Yoanita Historiani	Bank Indonesia – DPPK	Anggota
3.	Ni Nyoman Puspani	OJK – OJK Institute	Anggota
4.	Tri Puji Lestari	Bank Indonesia – DEKS	Anggota
5.	Jefri Kainama	Asosiasi – INAMBA	Anggota
6.	Moh Madina Hendrik Soeod	Asosiasi – IIGMA	Anggota
7.	Dessy Lilya Dewi	Asosiasi – ACI FMA	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menciptakan kedalaman Pasar Keuangan melalui optimalisasi aset dan liabilitas di berbagai portofolio instrumen keuangan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai kode etik dan regulasi terkait	Mengelola aset dan liabilitas	Mengoptimalkan rasio likuiditas	Melakukan perhitungan posisi likuiditas
			Mengelola rasio likuiditas
		Mengelola strategi likuiditas	Merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas
			Mengevaluasi pengelolaan likuiditas
		Mengoptimalkan portofolio aset dan liabilitas	Melakukan penilaian optimalisasi portofolio aset dan liabilitas
			Merancang strategi optimalisasi pengelolaan aset dan liabilitas
	Mengelola transaksi Tresuri	Mengelola Transaksi Pasar Uang	Melakukan Transaksi Pasar Uang
			Melakukan supervisi Transaksi Pasar Uang
			Merumuskan kebijakan dan strategi Transaksi Pasar Uang
			Mengevaluasi rancangan produk Pasar Uang Syariah
		Mengelola transaksi <i>Fixed Income</i>	Melakukan transaksi <i>Fixed Income</i>
			Melakukan supervisi transaksi <i>Fixed Income</i>
			Merumuskan kebijakan dan strategi transaksi <i>Fixed Income</i>
		Mengelola transaksi Pasar Valuta Asing	Melakukan transaksi Pasar Valuta Asing
			Melakukan supervisi transaksi Pasar Valuta Asing

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Merumuskan kebijakan dan strategi transaksi Pasar Valuta Asing
		Mengelola transaksi Derivatif dan <i>Structured Products</i>	Melakukan transaksi produk Derivatif dan <i>Structured Products</i>
			Melakukan supervisi transaksi produk Derivatif dan <i>Structured Products</i>
			Merumuskan kebijakan dan strategi transaksi Derivatif dan <i>Structured Products</i>
	Menerapkan prinsip kehati-hatian melalui manajemen risiko dan kode etik	Menerapkan manajemen risiko	Mengukur risiko terkait Aktivitas Tresuri
			Memantau risiko terkait Aktivitas Tresuri
			Mengendalikan risiko terkait Aktivitas Tresuri
		Menerapkan Kode Etik Pasar	Melaksanakan Kode Etik Pasar
			Melakukan pengawasan implementasi Kode Etik Pasar
			Merumuskan kebijakan implementasi Kode Etik Pasar

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	L.64TRS00.001.3	Melakukan Perhitungan Posisi Likuiditas
2.	L.64TRS00.002.3	Mengelola Rasio Likuiditas
3.	L.64TRS00.003.3	Merumuskan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Likuiditas
4.	L.64TRS00.004.3	Mengevaluasi Pengelolaan Likuiditas
5.	L.64TRS00.005.3	Melakukan Penilaian Optimalisasi Portofolio Aset dan Liabilitas
6.	L.64TRS00.006.3	Merancang Strategi Optimalisasi Pengelolaan Aset dan Liabilitas
7.	L.64TRS00.007.3	Melakukan Transaksi Pasar Uang
8.	L.64TRS00.008.3	Melakukan Supervisi Transaksi Pasar Uang

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
9.	L.64TRS00.009.3	Merumuskan Kebijakan dan Strategi Transaksi Pasar Uang
10.	L.64TRS00.010.1	Mengevaluasi Rancangan Produk Pasar Uang Syariah
11.	L.64TRS00.011.3	Melakukan Transaksi <i>Fixed Income</i>
12.	L.64TRS00.012.3	Melakukan Supervisi Transaksi <i>Fixed Income</i>
13.	L.64TRS00.013.3	Merumuskan Kebijakan dan Strategi Transaksi <i>Fixed Income</i>
14.	L.64TRS00.014.3	Melakukan Transaksi Pasar Valuta Asing
15.	L.64TRS00.015.3	Melakukan Supervisi Transaksi Pasar Valuta Asing
16.	L.64TRS00.016.3	Merumuskan Kebijakan dan Strategi Transaksi Pasar Valuta Asing
17.	L.64TRS00.017.3	Melakukan Transaksi Produk Derivatif dan <i>Structured Products</i>
18.	L.64TRS00.018.3	Melakukan Supervisi Transaksi Produk Derivatif dan <i>Structured Products</i>
19.	L.64TRS00.019.3	Merumuskan Kebijakan dan Strategi Transaksi Derivatif dan <i>Structured Products</i>
20.	L.64TRS00.020.1	Mengukur Risiko Terkait Aktivitas Tresuri
21.	L.64TRS00.021.1	Memantau Risiko Terkait Aktivitas Tresuri
22.	L.64TRS00.022.1	Mengendalikan Risiko Terkait Aktivitas Tresuri
23.	L.64TRS00.023.1	Melaksanakan Kode Etik Pasar
24.	L.64TRS00.024.1	Melakukan Pengawasan Implementasi Kode Etik Pasar
25.	L.64TRS00.025.1	Merumuskan Kebijakan Implementasi Kode Etik Pasar

KODE UNIT : L.64TRS00.001.3
JUDUL UNIT : Melakukan Perhitungan Posisi Likuiditas
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi ketentuan yang berlaku, menganalisis komponen likuiditas dan menghitung posisi kebutuhan likuiditas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi ketentuan yang berlaku	1.1 Regulasi terkait perhitungan posisi likuiditas diidentifikasi. 1.2 Kebijakan internal terkait perhitungan posisi likuiditas diidentifikasi.
2. Menganalisis komponen likuiditas	2.1 Data dan informasi komponen likuiditas dikumpulkan sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Data dan informasi komponen likuiditas diverifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 2.3 Data dan informasi komponen likuiditas dianalisis sesuai prosedur yang berlaku.
3. Menghitung posisi kebutuhan likuiditas	3.1 Kebutuhan likuiditas dihitung berdasarkan hasil analisis komponen likuiditas. 3.2 Hasil perhitungan kebutuhan likuiditas dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Regulasi terkait likuiditas meliputi namun tidak terbatas pada Giro Wajib Minimum (GWM), Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR).
 - 1.2 Kebijakan internal terkait likuiditas meliputi namun tidak terbatas pada komponen likuiditas, cadangan likuiditas, strategi likuiditas, batasan *range* atau *threshold* terhadap ketentuan likuiditas.
 - 1.3 Data dan informasi komponen likuiditas yang dikumpulkan meliputi namun tidak terbatas pada komponen neraca dan non-neraca.
 - 1.4 Kebutuhan likuiditas merupakan kondisi di mana perusahaan mengalami kelebihan, kekurangan, maupun tidak kurang dan tidak lebih dana.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Sistem pendukung Tresuri
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.1.4 Alat hitung
 - 2.1.5 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Jaringan internet

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makropudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/16/PBI/2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makropudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
- 3.2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
- 3.3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
- 3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter
- 3.5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum
- 3.10 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/6/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
- 3.11 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi

Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah

- 3.12 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
- 3.13 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggaraan *Self Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
- 3.14 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Dealer Utama Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
- 3.15 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sarana Transaksi
- 3.16 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kriteria, Persyaratan, dan Penggunaan Surat Berharga dalam Operasi Moneter
- 3.17 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19 Tahun 2025 tentang Infrastruktur dan Kepesertaan Operasi Moneter
- 3.18 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Rupiah
- 3.19 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing
- 3.20 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
- 3.21 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
- 3.22 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 *Market Code of Conduct – Guideline to Market Practices in The Financial Markets*
- 4.1.2 *Islamic Financial Market Code of Conduct*
- 4.1.3 Kode Etik Bankir Indonesia
- 4.1.4 Kode etik dan budaya risiko perusahaan

4.2 Standar

- 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait melakukan perhitungan posisi likuiditas
- 4.2.2 Prinsip manajemen risiko kerangka kerja basel
- 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia terkait pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

- 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
- 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis usaha (konvensional atau Prinsip Syariah) terkait.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Komponen likuiditas
 - 3.1.2 Rasio-rasio terkait likuiditas
 - 3.1.3 *Maturity profile*
 - 3.1.4 Metode perhitungan kebutuhan likuiditas
 - 3.1.5 Mekanisme pengelolaan likuiditas
 - 3.1.6 Ketentuan dan kebijakan perusahaan terkait rasio likuiditas
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi terkait likuiditas
 - 3.2.2 Menyusun *cash flow* dan proyeksi likuiditas
 - 3.2.3 Menghitung kebutuhan likuiditas sesuai dengan posisi likuiditas
 - 3.2.4 Mengoperasikan aplikasi/sistem yang digunakan dalam perhitungan posisi likuiditas sekaligus merekonsiliasi data
 - 3.2.5 Membuat dan menyampaikan laporan secara efektif

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat
- 4.2 Teliti
- 4.3 Disiplin
- 4.4 Bertanggung jawab
- 4.5 Proaktif
- 4.6 Komunikatif
- 4.7 Berintegritas

5. Aspek kritis

- 5.1 Keakuratan dalam menganalisis data dan informasi komponen likuiditas
- 5.2 Ketepatan dalam menghitung kebutuhan likuiditas

KODE UNIT : L.64TRS00.002.3
JUDUL UNIT : **Mengelola Rasio Likuiditas**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan ketentuan rasio likuiditas yang berlaku dan melakukan aktivitas pengelolaan rasio likuiditas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan ketentuan rasio likuiditas yang berlaku	1.1 Regulasi terkait pengelolaan rasio likuiditas diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Kebijakan internal terkait pengelolaan rasio likuiditas diidentifikasi. 1.3 Laporan hasil perhitungan kebutuhan likuiditas diverifikasi.
2. Melakukan aktivitas pengelolaan rasio likuiditas	2.1 Rasio likuiditas dikelola sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. 2.2 Rasio likuiditas dipantau secara berkala. 2.3 Hasil pengelolaan rasio likuiditas dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Regulasi terkait likuiditas meliputi namun tidak terbatas pada Giro Wajib Minimum (GWM), Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR).
 - 1.2 Rasio likuiditas merupakan ukuran kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Sistem pendukung Tresuri
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.1.4 Alat hitung
 - 2.1.5 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Jaringan internet
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/16/PBI/2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah

- 3.2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
- 3.3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
- 3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter
- 3.5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum
- 3.10 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/6/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
- 3.11 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
- 3.12 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial

- 3.13 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggaraan *Self Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
- 3.14 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Dealer Utama Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
- 3.15 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sarana Transaksi
- 3.16 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kriteria, Persyaratan, dan Penggunaan Surat Berharga dalam Operasi Moneter
- 3.17 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19 Tahun 2025 tentang Infrastruktur dan Kepesertaan Operasi Moneter
- 3.18 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Rupiah
- 3.19 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing
- 3.20 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
- 3.21 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
- 3.22 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 *Market Code of Conduct – Guideline to Market Practices in The Financial Markets*
 - 4.1.2 *Islamic Financial Market Code of Conduct*
 - 4.1.3 Kode Etik Bankir Indonesia
 - 4.1.4 Kode etik dan budaya risiko perusahaan
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait mengelola rasio likuiditas
 - 4.2.2 Prinsip manajemen risiko kerangka kerja basel
 - 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia terkait pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
- 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis usaha (konvensional atau Prinsip Syariah) terkait.

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Komponen likuiditas
- 3.1.2 Rasio-rasio terkait likuiditas
- 3.1.3 *Maturity profile*
- 3.1.4 Metode perhitungan kebutuhan likuiditas
- 3.1.5 Mekanisme pengelolaan likuiditas
- 3.1.6 Ketentuan dan kebijakan terkait rasio likuiditas

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengelola pemenuhan rasio likuiditas
- 3.2.2 Memantau rasio likuiditas
- 3.2.3 Mengoperasikan aplikasi/sistem yang digunakan dalam perhitungan rasio likuiditas sekaligus merekonsiliasi data
- 3.2.4 Membuat dan menyampaikan laporan secara efektif

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat
- 4.2 Teliti
- 4.3 Disiplin
- 4.4 Bertanggung jawab
- 4.5 Proaktif
- 4.6 Komunikatif
- 4.7 Berintegritas

5. Aspek kritis

- 5.1 Keakuratan dalam mengelola rasio likuiditas sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku

KODE UNIT : L.64TRS00.003.3
JUDUL UNIT : Merumuskan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Likuiditas
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merumuskan kebijakan pengelolaan likuiditas	1.1 Prosedur pengelolaan likuiditas disusun sesuai dengan strategi dan kapasitas bisnis. 1.2 Batasan rasio likuiditas ditetapkan dengan mempertimbangkan regulasi dan <i>appetite</i> risiko bank. 1.3 Contingency Funding Plan (CFP) disusun sebagai panduan tanggap darurat dalam menghadapi krisis likuiditas.
2. Merumuskan strategi pengelolaan likuiditas	2.1 Diversifikasi pendanaan untuk pengelolaan likuiditas dirancang. 2.2 Besar biaya terhadap imbal hasil dalam pengelolaan likuiditas dinilai. 2.3 Proyeksi kebutuhan likuiditas diformulasikan berdasarkan perkembangan bisnis dan <i>maturity gap</i> .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 *Contingency Funding Plan* (CFP) merupakan dokumen panduan yang berisi kebijakan dan prosedur yang harus diikuti oleh lembaga keuangan apabila menghadapi kondisi krisis atau kekurangan likuiditas untuk memenuhi kewajibannya, paling tidak memuat:
 - 1.1.1 Indikator yang menjadi pemicu kondisi krisis.
 - 1.1.2 Skenario krisis secara sistemik dan *bank only*.
 - 1.1.3 Panduan prosedur dan operasional dalam kondisi krisis, termasuk *line of command*.
 - 1.1.4 Alternatif dalam penanggulangan krisis dan *unit in charge*.
 - 1.1.5 Skala prioritas dalam pemenuhan likuiditas.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Sistem pendukung Tresuri
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.1.4 Alat hitung
 - 2.1.5 Alat pencetak
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Jaringan internet

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah,

- dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/16/PBI/2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
- 3.2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
 - 3.3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
 - 3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter
 - 3.5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
 - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum
 - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank
 - 3.11 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/6/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
 - 3.12 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah

- 3.13 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
- 3.14 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggaraan *Self Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
- 3.15 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Dealer Utama Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
- 3.16 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sarana Transaksi
- 3.17 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kriteria, Persyaratan, dan Penggunaan Surat Berharga dalam Operasi Moneter
- 3.18 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19 Tahun 2025 tentang Infrastruktur dan Kepesertaan Operasi Moneter
- 3.19 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Rupiah
- 3.20 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing
- 3.21 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
- 3.22 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
- 3.23 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
- 3.24 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 *Market Code of Conduct – Guideline to Market Practices in The Financial Markets*
- 4.1.2 *Islamic Financial Market Code of Conduct*
- 4.1.3 Kode Etik Bankir Indonesia
- 4.1.4 Kode etik dan budaya risiko perusahaan

4.2 Standar

- 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas
- 4.2.2 Prinsip manajemen risiko kerangka kerja basel
- 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia terkait pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

- 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
- 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis usaha (konvensional atau Prinsip Syariah) terkait.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Komponen likuiditas
 - 3.1.2 Rasio-rasio terkait likuiditas
 - 3.1.3 *Maturity profile*
 - 3.1.4 Metode perhitungan kebutuhan likuiditas
 - 3.1.5 Manajemen risiko likuiditas dan risiko terkait lainnya
 - 3.1.6 Ketentuan dan kebijakan terkait rasio likuiditas
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan ketentuan terkait likuiditas
 - 3.2.2 Merumuskan kebijakan likuiditas termasuk CFP
 - 3.2.3 Memformulasikan strategi likuiditas
 - 3.2.4 Merencanakan pengelolaan likuiditas jangka pendek dan panjang
 - 3.2.5 Mengendalikan risiko likuiditas
 - 3.2.6 Mengambil keputusan strategis
 - 3.2.7 Memiliki keterampilan pengambilan keputusan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat
- 4.2 Teliti
- 4.3 Disiplin
- 4.4 Bertanggung jawab
- 4.5 Proaktif
- 4.6 Komunikatif
- 4.7 Berintegritas

5. Aspek kritis

- 5.1 Keakuratan dalam memproyeksikan kebutuhan likuiditas berdasarkan perkembangan bisnis dan *maturity gap*
- 5.2 Ketepatan dalam menyusun CFP untuk menghadapi krisis likuiditas

KODE UNIT : L.64TRS00.004.3
JUDUL UNIT : Mengevaluasi Pengelolaan Likuiditas
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menelaah data pelaksanaan pengelolaan likuiditas, menganalisis efektivitas pelaksanaan pengelolaan likuiditas dan menyusun rekomendasi perbaikan pengelolaan likuiditas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menelaah data pelaksanaan pengelolaan likuiditas	1.1 Data historis pengelolaan likuiditas dikumpulkan sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Data historis pengelolaan likuiditas ditelaah sesuai prosedur yang berlaku.
2. Menganalisis efektivitas pelaksanaan pengelolaan likuiditas	2.1 Kinerja aktual dibandingkan dengan target atau indikator kunci yang telah ditetapkan. 2.2 Penyimpangan antara rencana dan realisasi pengelolaan likuiditas dianalisis sesuai prosedur yang berlaku. 2.3 Faktor-faktor yang memengaruhi penyimpangan strategi pengelolaan likuiditas dianalisis sesuai prosedur yang berlaku.
3. Menyusun rekomendasi perbaikan pengelolaan likuiditas	3.1 Rekomendasi perbaikan dirumuskan berdasarkan hasil analisis data. 3.2 Hasil rekomendasi dikomunikasikan kepada pihak terkait.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Target atau indikator kunci merupakan indikator likuiditas yang ingin dicapai untuk mengevaluasi pengelolaan likuiditas sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - 1.2 Faktor-faktor yang memengaruhi penyimpangan strategi pengelolaan likuiditas umumnya meliputi faktor internal (antara lain penarikan dana dalam jumlah besar dari nasabah) dan eksternal (antara lain perubahan kondisi pasar, perubahan kebijakan) yang dapat mengganggu efektivitas manajemen likuiditas sesuai dengan rencana.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Sistem pendukung Tresuri
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.1.4 Alat hitung
 - 2.1.5 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Jaringan internet

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makropudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/16/PBI/2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makropudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
- 3.2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
- 3.3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
- 3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter
- 3.5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum
- 3.10 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/6/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
- 3.11 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi

Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah

- 3.12 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
- 3.13 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggaraan *Self Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
- 3.14 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
- 3.15 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sarana Transaksi
- 3.16 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kriteria, Persyaratan, dan Penggunaan Surat Berharga dalam Operasi Moneter
- 3.17 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19 Tahun 2025 tentang Infrastruktur dan Kepesertaan Operasi Moneter
- 3.18 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Rupiah
- 3.19 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing
- 3.20 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
- 3.21 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
- 3.22 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 *Market Code of Conduct – Guideline to Market Practices in The Financial Markets*
- 4.1.2 *Islamic Financial Market Code of Conduct*
- 4.1.3 Kode Etik Bankir Indonesia
- 4.1.4 Kode etik dan budaya risiko perusahaan

4.2 Standar

- 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait mengevaluasi pengelolaan likuiditas
- 4.2.2 Prinsip manajemen risiko kerangka kerja basel
- 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia terkait pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

- 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
- 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis usaha (konvensional atau Prinsip Syariah) terkait.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Komponen likuiditas
 - 3.1.2 Rasio-rasio terkait likuiditas
 - 3.1.3 Mekanisme pengelolaan likuiditas
 - 3.1.4 Metode perhitungan kebutuhan likuiditas
 - 3.1.5 Manajemen risiko likuiditas dan risiko terkait lainnya
 - 3.1.6 Ketentuan dan kebijakan terkait rasio likuiditas
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan ketentuan terkait pengelolaan likuiditas
 - 3.2.2 Mengidentifikasi faktor-faktor yang berdampak pada kondisi likuiditas pasar dan internal
 - 3.2.3 Menganalisis sebab akibat faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengelolaan likuiditas
 - 3.2.4 Mendukung pelaksanaan simulasi *stress testing* terkait likuiditas
 - 3.2.5 Memformulasikan kecukupan likuiditas jangka pendek dan panjang
 - 3.2.6 Melakukan pengendalian risiko likuiditas
 - 3.2.7 Memiliki keterampilan pengambilan keputusan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat
- 4.2 Teliti
- 4.3 Disiplin
- 4.4 Bertanggung jawab
- 4.5 Proaktif
- 4.6 Komunikatif
- 4.7 Berintegritas

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penyimpangan strategis sesuai prosedur yang berlaku
- 5.2 Ketepatan merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil analisis data

KODE UNIT : L.64TRS00.005.3
JUDUL UNIT : Melakukan Penilaian Optimalisasi Portofolio Aset dan Liabilitas
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memonitor keseimbangan serta menentukan optimalisasi portofolio aset dan liabilitas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memonitor keseimbangan portofolio aset dan liabilitas	1.1 Data dan informasi terkait portofolio aset dan liabilitas diverifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Keseimbangan portofolio aset dan liabilitas dipantau sesuai prosedur yang berlaku.
2. Menentukan optimalisasi portofolio aset dan liabilitas	2.1 Perbandingan <i>risk-return</i> pada portofolio aset dan liabilitas dinilai sesuai kebijakan internal. 2.2 Hasil penilaian dikomunikasikan pada Assets and Liabilities Committee (ALCO) <i>meeting</i> sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Data dan informasi terkait komponen aset dan liabilitas meliputi namun tidak terbatas pada jenis, jumlah masing-masing komponen, jangka waktu/*maturity*, harga atau tingkat bunga.
 - 1.2 *Assets and Liabilities Committee* (ALCO) merupakan komite manajemen tertinggi di tingkat eksekutif bank yang bertugas mengelola dan mengendalikan struktur neraca (*balance sheet*), termasuk aset, liabilitas dan ekuitas, dengan tujuan menjaga keseimbangan antara likuiditas, profitabilitas, risiko tingkat imbal hasil/suku bunga, risiko pasar, serta pertumbuhan bisnis bank secara berkelanjutan sesuai dengan *appetite* risiko yang ditetapkan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Sistem pendukung Tresuri
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.1.4 Alat hitung
 - 2.1.5 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Jaringan internet
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makropudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/16/PBI/2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor

- 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
- 3.2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
 - 3.3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
 - 3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter
 - 3.5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
 - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum
 - 3.10 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/6/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
 - 3.11 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
 - 3.12 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial

- 3.13 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggaraan *Self Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
- 3.14 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Dealer Utama Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
- 3.15 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sarana Transaksi
- 3.16 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kriteria, Persyaratan, dan Penggunaan Surat Berharga dalam Operasi Moneter
- 3.17 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19 Tahun 2025 tentang Infrastruktur dan Kepesertaan Operasi Moneter
- 3.18 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Rupiah
- 3.19 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing
- 3.20 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
- 3.21 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
- 3.22 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 *Market Code of Conduct – Guideline to Market Practices in The Financial Markets*
- 4.1.2 *Islamic Financial Market Code of Conduct*
- 4.1.3 Kode Etik Bankir Indonesia
- 4.1.4 Kode etik dan budaya risiko perusahaan

4.2 Standar

- 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait melakukan penilaian optimalisasi portofolio aset dan liabilitas
- 4.2.2 Prinsip manajemen risiko kerangka kerja basel
- 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia terkait pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
- 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis usaha (konvensional atau Prinsip Syariah) terkait.

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Konsep dan prinsip *Asset Liability Management* (ALMA)
- 3.1.2 Prinsip diversifikasi dan optimalisasi portofolio berbasis *risk-return trade-off*
- 3.1.3 Rasio-rasio profitabilitas dan efisiensi
- 3.1.4 Jenis dan karakteristik produk investasi dan produk keuangan
- 3.1.5 Ketentuan dan kebijakan investasi bagi perbankan baik internal maupun eksternal
- 3.1.6 Analisis fundamental makroekonomi dan kondisi perekonomian global, regional, dan domestik
- 3.1.7 Analisis *maturity gap* dan *duration gap*

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengidentifikasi dan memverifikasi data portofolio aset dan liabilitas
- 3.2.2 Melakukan analisis keseimbangan portofolio dengan metode *gap analysis* dan *duration gap*
- 3.2.3 Menilai *risk-return* portofolio dengan berbagai parameter
- 3.2.4 Melakukan simulasi sensitivitas analisis
- 3.2.5 Menyusun dan mengomunikasikan hasil penilaian portofolio dalam forum ALCO
- 3.2.6 Menerapkan kepatuhan terhadap ketentuan, kebijakan dan prinsip-prinsip ALMA
- 3.2.7 Memiliki keterampilan pengambilan keputusan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat
- 4.2 Teliti
- 4.3 Disiplin
- 4.4 Bertanggung jawab
- 4.5 Proaktif
- 4.6 Komunikatif
- 4.7 Berintegritas

5. Aspek kritis

- 5.1 Keakuratan dalam melakukan perbandingan *risk-return* portofolio aset dan liabilitas dinilai sesuai kebijakan perusahaan

KODE UNIT : **L.64TRS00.006.3**
JUDUL UNIT : **Merancang Strategi Optimalisasi Pengelolaan Aset dan Liabilitas**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merumuskan dan mengoordinasikan strategi pengelolaan aset dan liabilitas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merumuskan strategi pengelolaan aset dan liabilitas	1.1 Analisis <i>gap</i> dan <i>mismatch</i> antara aset dan liabilitas dilakukan secara menyeluruh sesuai regulasi dan kebijakan internal. 1.2 Alternatif rekomendasi strategi pengelolaan aset dan liabilitas disusun berdasarkan hasil analisis dari berbagai skenario.
2. Mengoordinasikan strategi pengelolaan aset dan liabilitas	2.1 Alternatif rekomendasi strategi yang telah disusun dikomunikasikan pada rapat <i>Assets and Liabilities Committee (ALCO)</i> . 2.2 Penyesuaian portofolio dilakukan sesuai keputusan ALCO.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Analisis *gap* dan *mismatch* dilakukan dengan meliputi namun tidak terbatas pada membandingkan komponen aset dan liabilitas antara lain dari sisi jumlah, tenor, *maturity*, dan sensitivitas.
 - 1.2 Pengelolaan aset dan liabilitas meliputi namun tidak terbatas pada pengelolaan terhadap risiko *maturity*, tingkat bunga, dan likuiditas.
 - 1.3 *Assets and Liabilities Committee (ALCO)* merupakan komite manajemen tertinggi di tingkat eksekutif bank yang bertugas mengelola dan mengendalikan struktur neraca (*balance sheet*), termasuk aset, liabilitas dan ekuitas, dengan tujuan menjaga keseimbangan antara likuiditas, profitabilitas, risiko tingkat imbal hasil/suku bunga, risiko pasar, serta pertumbuhan bisnis bank secara berkelanjutan sesuai dengan *appetite* risiko yang ditetapkan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Sistem pendukung Tresuri
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.1.4 Alat hitung
 - 2.1.5 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Jaringan internet
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makropudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/16/PBI/2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
- 3.2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
 - 3.3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta
 - 3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter
 - 3.5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2016
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
 - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
 - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum
 - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank
 - 3.12 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/6/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
 - 3.13 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi

Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah

- 3.14 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
- 3.15 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggaraan *Self Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
- 3.16 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Dealer Utama Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
- 3.17 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sarana Transaksi
- 3.18 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kriteria, Persyaratan, dan Penggunaan Surat Berharga dalam Operasi Moneter
- 3.19 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19 Tahun 2025 tentang Infrastruktur dan Kepesertaan Operasi Moneter
- 3.20 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Rupiah
- 3.21 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing
- 3.22 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
- 3.23 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
- 3.24 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
- 3.25 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional
- 3.26 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 *Market Code of Conduct – Guideline to Market Practices in The Financial Markets*
- 4.1.2 *Islamic Financial Market Code of Conduct*
- 4.1.3 Kode Etik Bankir Indonesia
- 4.1.4 Kode etik dan budaya risiko perusahaan

4.2 Standar

- 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait merancang strategi optimalisasi portofolio aset dan liabilitas
- 4.2.2 Prinsip manajemen risiko kerangka kerja basel
- 4.2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia terkait pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
- 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis usaha (konvensional atau Prinsip Syariah) terkait.

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Konsep dan prinsip *Asset Liability Management* (ALMA)
- 3.1.2 Prinsip diversifikasi dan optimalisasi portofolio berbasis *risk-return trade-off*
- 3.1.3 Rasio-rasio profitabilitas dan efisiensi
- 3.1.4 Jenis dan karakteristik produk investasi dan produk keuangan
- 3.1.5 Ketentuan dan kebijakan investasi bagi perbankan baik internal maupun eksternal
- 3.1.6 Analisis fundamental makroekonomi dan kondisi perekonomian global, regional, dan domestik
- 3.1.7 Analisis *maturity gap* dan *duration gap*

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan analisis *gap* dan *mismatch* antara aset dan liabilitas secara menyeluruh
- 3.2.2 Menyusun alternatif strategi pengelolaan aset dan liabilitas berdasarkan skenario suku bunga dan likuiditas
- 3.2.3 Mengoordinasikan hasil analisis dan rekomendasi strategi dalam rapat ALCO
- 3.2.4 Melakukan penyesuaian portofolio sesuai hasil keputusan ALCO dan kebijakan internal
- 3.2.5 Mengevaluasi efektivitas strategi pengelolaan aset-liabilitas secara berkala
- 3.2.6 Mendokumentasikan dan melaporkan pelaksanaan strategi pengelolaan aset-liabilitas sesuai tata kelola bank
- 3.2.7 Memiliki keterampilan pengambilan keputusan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat
- 4.2 Teliti
- 4.3 Disiplin
- 4.4 Bertanggung jawab
- 4.5 Proaktif
- 4.6 Komunikatif
- 4.7 Berintegritas

5. Aspek kritis

- 5.1 Keakuratan dalam menganalisis *gap* dan *mismatch* antara aset dan liabilitas
- 5.2 Ketepatan menyesuaikan portofolio sesuai keputusan ALCO

KODE UNIT : **L.64TRS00.007.3**
JUDUL UNIT : **Melakukan Transaksi Pasar Uang**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi ketentuan yang berlaku, menganalisis data dan informasi produk Pasar Uang, dan melaksanakan Transaksi Pasar Uang.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi ketentuan yang berlaku	1.1 Regulasi terkait pelaksanaan Transaksi Pasar Uang diidentifikasi. 1.2 Kebijakan internal terkait pelaksanaan Transaksi Pasar Uang diidentifikasi.
2. Menganalisis data dan informasi produk Pasar Uang	2.1 Data, informasi, dan kondisi pasar terkait produk Pasar Uang dikumpulkan sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Data, informasi, dan kondisi pasar terkait produk Pasar Uang diverifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 2.3 Data, informasi, dan kondisi pasar terkait produk Pasar Uang dianalisis sesuai kebutuhan. 2.4 Alternatif pelaksanaan Transaksi Pasar Uang direkomendasikan berdasarkan hasil analisis data dan informasi produk dan kondisi pasar.
3. Melaksanakan Transaksi Pasar Uang	3.1 Limit Transaksi Pasar Uang dicek sesuai prosedur yang berlaku. 3.2 Transaksi Pasar Uang dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. 3.3 Transaksi Pasar Uang diverifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 3.4 Transaksi Pasar Uang dipantau sesuai prosedur yang berlaku. 3.5 Transaksi Pasar Uang dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku. 3.6 Dokumen Transaksi Pasar Uang diadministrasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Regulasi terkait Pasar Uang meliputi peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh otoritas terkait.
 - 1.2 Data, informasi, dan kondisi pasar meliputi namun tidak terbatas pada data terkait likuiditas, limit transaksi, serta berita terkait ekonomi dan pasar keuangan dari berbagai sumber.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Alat pencetak
 - 2.1.5 Sistem pendukung Tresuri

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Jaringan internet

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
- 3.2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi Oleh Bank Indonesia
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- 3.8 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggaraan *Self Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
- 3.9 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty*
- 3.10 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang
- 3.11 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah
- 3.12 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Dealer Utama Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
- 3.13 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Lembaga Pendukung Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Profesi Penunjang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
- 3.14 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sarana Transaksi
- 3.15 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kriteria, Persyaratan, dan Penggunaan Surat Berharga dalam Operasi Moneter
- 3.16 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
- 3.17 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
- 3.18 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif

dalam Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

- 3.19 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* (*Interest Rate Risk in the Banking Book*) bagi Bank Umum
- 3.20 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2021 Tentang Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum
- 3.21 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/SEOJK.03/2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko untuk Risiko Pasar bagi Bank Umum
- 3.22 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2023 tentang Perhitungan Permodalan untuk Eksposur Bank terhadap Lembaga *Central Counterparty*
- 3.23 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.03/2023 tentang Persyaratan Margin untuk Transaksi Derivatif yang tidak Dikliringkan melalui Lembaga *Central Counterparty*

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 *Market Code of Conduct – Guideline to Market Practices in The Financial Markets*
- 4.1.2 *Islamic Financial Market Code of Conduct*
- 4.1.3 Kode Etik Bankir Indonesia
- 4.1.4 Kode etik perusahaan

4.2 Standar

- 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait melakukan Transaksi Pasar Uang
- 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia antara lain terkait Pasar Uang antar bank berdasarkan Prinsip Syariah, sertifikat investasi *mudharabah* antar bank, Sertifikat Bank Indonesia Syariah *ju'alah*, mekanisme dan instrumen Pasar Uang antar bank berdasarkan Prinsip Syariah, perdagangan komoditas berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditas, Repo Surat Berharga Syariah (SBS) berdasarkan Prinsip Syariah, dan sertifikat deposito syariah
- 4.2.3 Pedoman terkait APU PPT (Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal)
- 4.2.4 Pedoman terkait Perlindungan Data Pribadi (PDP)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
- 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis usaha (konvensional atau Prinsip Syariah) terkait.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Produk dan *pricing* Pasar Uang

3.1.2 *Market analysis*

3.1.3 *Liquidity management*

3.1.4 Mekanisme transaksi Instrumen Pasar Uang

3.1.5 *Risk management*

3.1.6 Infrastruktur pasar keuangan antara lain sarana transaksi, sistem kliring termasuk *central counterparty*, sistem setelmen, sistem pelaporan, dan sistem pendukung lainnya.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi produk Pasar Uang

3.2.2 Menerapkan limit dan batasan transaksi

3.2.3 Melakukan kuotasi dan Transaksi Pasar Uang

3.2.4 Mengoperasikan aplikasi/sistem yang digunakan dalam melakukan Transaksi Pasar Uang

3.2.5 Melakukan negosiasi dengan *counterparty*

3.2.6 Menghitung *return*/bagi hasil (imbal hasil)

3.2.7 Menghitung rasio-rasio keuangan antara lain rasio likuiditas, rasio risiko pasar, dan rasio makroprudensial

3.2.8 Membuat dan menyampaikan laporan transaksi secara efektif

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Teliti

4.3 Disiplin

4.4 Bertanggung jawab

4.5 Proaktif

4.6 Komunikatif

4.7 Berintegritas

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menganalisis produk Pasar Uang sesuai data, informasi, dan kondisi pasar

5.2 Kesesuaian dalam melakukan Transaksi Pasar Uang berdasarkan prosedur yang berlaku

KODE UNIT : L.64TRS00.008.3
JUDUL UNIT : Melakukan Supervisi Transaksi Pasar Uang
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi ketentuan yang berlaku dan melaksanakan supervisi Transaksi Pasar Uang.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi ketentuan yang berlaku	1.1 Regulasi terkait pelaksanaan Transaksi Pasar Uang diidentifikasi. 1.2 Kebijakan internal terkait pelaksanaan Transaksi Pasar Uang diidentifikasi.
2. Melaksanakan supervisi Transaksi Pasar Uang	2.1 Pengumpulan data dan informasi produk dan kondisi Pasar Uang disupervisi sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Alternatif pelaksanaan Transaksi Pasar Uang ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku. 2.3 Pelaksanaan Transaksi Pasar Uang disupervisi sesuai prosedur yang berlaku. 2.4 Hasil supervisi Transaksi Pasar Uang dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku. 2.5 Laporan hasil supervisi Transaksi Pasar Uang diadministrasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Regulasi terkait Transaksi Pasar Uang meliputi peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh otoritas terkait.
 - 1.2 Supervisi dilakukan meliputi namun tidak terbatas pada kepatuhan dan pengawasan proses *dealing, pricing, execution, settlement*, dan pelaporan Transaksi Pasar Uang.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Alat pencetak
 - 2.1.5 Sistem pendukung Tresuri
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Jaringan internet
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
 - 3.2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi Oleh Bank Indonesia

- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- 3.8 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggaraan *Self Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
- 3.9 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty*
- 3.10 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang
- 3.11 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah
- 3.12 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Dealer Utama Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
- 3.13 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Lembaga Pendukung Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Profesi Penunjang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
- 3.14 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sarana Transaksi
- 3.15 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kriteria, Persyaratan, dan Penggunaan Surat Berharga dalam Operasi Moneter
- 3.16 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
- 3.17 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
- 3.18 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif dalam Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar
- 3.19 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* (*Interest Rate Risk in the Banking Book*) bagi Bank Umum
- 3.20 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2021 Tentang Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum

- 3.21 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/SEOJK.03/2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko untuk Risiko Pasar bagi Bank Umum
- 3.22 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2023 tentang Perhitungan Permodalan untuk Eksposur Bank terhadap Lembaga *Central Counterparty*
- 3.23 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.03/2023 tentang Persyaratan Margin untuk Transaksi Derivatif yang tidak Dikliringkan melalui Lembaga *Central Counterparty*

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 *Market Code of Conduct – Guideline to Market Practices in The Financial Markets*
- 4.1.2 *Islamic Financial Market Code of Conduct*
- 4.1.3 Kode Etik Bankir Indonesia
- 4.1.4 Kode etik perusahaan

4.2 Standar

- 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait melakukan supervisi Transaksi Pasar Uang
- 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia antara lain terkait Pasar Uang antar bank berdasarkan Prinsip Syariah, sertifikat investasi *mudharabah* antar bank, Sertifikat Bank Indonesia Syariah *ju'alah*, mekanisme dan Instrumen Pasar Uang antar bank berdasarkan Prinsip Syariah, perdagangan komoditas berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditas, Repo Surat Berharga Syariah (SBS) berdasarkan Prinsip Syariah, dan sertifikat deposito syariah
- 4.2.3 Pedoman terkait APU PPT (Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal)
- 4.2.4 Pedoman terkait Perlindungan Data Pribadi (PDP)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
- 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis usaha (konvensional atau Prinsip Syariah) terkait.

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Produk dan *pricing* Pasar Uang
- 3.1.2 *Market analysis*
- 3.1.3 *Liquidity management*

- 3.1.4 Mekanisme transaksi instrumen Pasar Uang
- 3.1.5 *Risk management*
- 3.1.6 Infrastruktur pasar keuangan antara lain sarana transaksi, sistem kliring termasuk *central counterparty*, sistem setelmen, sistem pelaporan, dan sistem pendukung lainnya
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyupervisi pengumpulan data, informasi produk, dan kondisi pasar terkait Pasar Uang
 - 3.2.2 Menyupervisi pelaksanaan Transaksi Pasar Uang
 - 3.2.3 Menyupervisi pengoperasian aplikasi/sistem yang digunakan dalam melakukan Transaksi Pasar Uang
 - 3.2.4 Mengomunikasikan hasil supervisi Transaksi Pasar Uang
 - 3.2.5 Menyupervisi penggunaan limit yang berlaku
 - 3.2.6 Menyupervisi pelaporan Transaksi Pasar Uang
 - 3.2.7 Menyupervisi perhitungan rasio-rasio keuangan antara lain rasio likuiditas, rasio risiko pasar, dan rasio makroprudensial
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Disiplin
 - 4.4 Bertanggung jawab
 - 4.5 Proaktif
 - 4.6 Komunikatif
 - 4.7 Berintegritas
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menetapkan alternatif pelaksanaan Transaksi Pasar Uang
 - 5.2 Kecermatan dalam menyupervisi Transaksi Pasar Uang sesuai prosedur yang berlaku

KODE UNIT : L.64TRS00.009.3
JUDUL UNIT : Merumuskan Kebijakan dan Strategi Transaksi Pasar Uang
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis kondisi Pasar Uang dan faktor yang memengaruhi serta dalam merumuskan kebijakan dan strategi Transaksi Pasar Uang.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis kondisi Pasar Uang dan faktor yang memengaruhi	1.1 Kondisi makroekonomi dianalisis dampaknya terhadap Pasar Uang. 1.2 Kebijakan moneter dan regulasi terkait Pasar Uang diidentifikasi. 1.3 Perilaku dan kondisi likuiditas di Pasar Uang antar bank serta instrumennya dianalisis secara berkala. 1.4 Rencana bisnis bank diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku.
2. Merumuskan kebijakan dan strategi Transaksi Pasar Uang	2.1 Kebijakan Transaksi Pasar Uang dirumuskan berdasarkan rencana bisnis bank dan kondisi pasar. 2.2 Strategi <i>banking book</i> dan <i>trading book</i> untuk portofolio Pasar Uang dirumuskan berdasarkan rencana bisnis bank dan kondisi pasar. 2.3 Prosedur Transaksi Pasar Uang disusun sesuai ketentuan yang berlaku. 2.4 Batasan, limit, dan wewenang untuk Tresuri Dealer ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Tresuri Dealer pada bank konvensional atau syariah dalam merumuskan kebijakan dan strategi transaksi pasar uang.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Alat pencetak
 - 2.1.5 Sistem pendukung Tresuri
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Jaringan internet
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

- 3.2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi Oleh Bank Indonesia
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank
- 3.9 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggaraan *Self Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
- 3.10 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty*
- 3.11 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang
- 3.12 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah
- 3.13 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Dealer Utama Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
- 3.14 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Lembaga Pendukung Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Profesi Penunjang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
- 3.15 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sarana Transaksi
- 3.16 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kriteria, Persyaratan, dan Penggunaan Surat Berharga dalam Operasi Moneter
- 3.17 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
- 3.18 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
- 3.19 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif dalam Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

- 3.20 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* (*Interest Rate Risk In The Banking Book*) bagi Bank Umum
- 3.21 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum
- 3.22 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum
- 3.23 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/SEOJK.03/2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko untuk Risiko Pasar bagi Bank Umum
- 3.24 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2023 tentang Perhitungan Permodalan untuk Eksposur Bank terhadap Lembaga *Central Counterparty*
- 3.25 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.03/2023 tentang Persyaratan Margin untuk Transaksi Derivatif yang tidak Dikliringkan melalui Lembaga *Central Counterparty*

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 *Market Code of Conduct – Guideline to Market Practices in The Financial Markets*
- 4.1.2 *Islamic Financial Market Code of Conduct*
- 4.1.3 Kode Etik Bankir Indonesia
- 4.1.4 Kode etik perusahaan

4.2 Standar

- 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure (SOP)* terkait merumuskan kebijakan dan strategi Transaksi Pasar Uang
- 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia antara lain terkait Pasar Uang antar bank berdasarkan Prinsip Syariah, sertifikat investasi *mudharabah* antar bank, Sertifikat Bank Indonesia Syariah *ju'alah*, mekanisme dan instrumen Pasar Uang antar bank berdasarkan Prinsip Syariah, perdagangan komoditas berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditas, Repo Surat Berharga Syariah (SBS) berdasarkan Prinsip Syariah, dan sertifikat deposito syariah
- 4.2.3 Pedoman terkait APU PPT (Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal)
- 4.2.4 Pedoman terkait Perlindungan Data Pribadi (PDP)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
- 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis usaha (konvensional atau Prinsip Syariah) terkait.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Produk dan *pricing* Pasar Uang

3.1.2 *Market analysis*

3.1.3 *Liquidity management*

3.1.4 Mekanisme transaksi Instrumen Pasar Uang

3.1.5 *Risk management*

3.1.6 Infrastruktur pasar keuangan antara lain sarana transaksi, sistem kliring termasuk *central counterparty*, sistem setelmen, sistem pelaporan, dan sistem pendukung lainnya

3.2 Keterampilan

3.2.1 Merumuskan kebijakan Transaksi Pasar Uang

3.2.2 Merumuskan strategi portofolio Pasar Uang baik untuk *banking book* dan *trading book*

3.2.3 Menetapkan batasan, limit, dan wewenang untuk Tresuri Dealer

3.2.4 Merumuskan kebijakan dan strategi pemanfaatan infrastruktur pasar keuangan (*Financial Market Infrastructure* (FMI))

3.2.5 Memiliki keterampilan pengambilan keputusan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Teliti

4.3 Disiplin

4.4 Bertanggung jawab

4.5 Proaktif

4.6 Komunikatif

4.7 Berintegritas

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam merumuskan kebijakan Transaksi Pasar Uang

5.2 Ketepatan dalam merumuskan strategi *banking book* dan *trading book* terkait dengan portofolio Pasar Uang

KODE UNIT : **L.64TRS00.010.1**
JUDUL UNIT : **Mengevaluasi Rancangan Produk Pasar Uang Syariah**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis dokumen rancangan produk Pasar Uang Syariah dan merumuskan pernyataan kesesuaian syariah terhadap rancangan produk Pasar Uang Syariah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis dokumen rancangan produk Pasar Uang Syariah	1.1 Dokumen rancangan produk Pasar Uang Syariah dari penerbit diidentifikasi kelengkapannya berdasarkan peraturan yang berlaku. 1.2 Tujuan, target pasar, dan spesifikasi produk Pasar Uang Syariah dianalisis kesesuaiannya dengan Prinsip Syariah. 1.3 Dokumen rancangan produk Pasar Uang Syariah dari penerbit dianalisis kesesuaiannya dengan Prinsip Syariah.
2. Merumuskan pernyataan kesesuaian syariah terhadap rancangan produk Pasar Uang Syariah	2.1 Hasil evaluasi kepatuhan syariah dirumuskan dalam bentuk pernyataan kesesuaian syariah berdasarkan peraturan yang berlaku. 2.2 Pernyataan kesesuaian syariah diadministrasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Dokumen rancangan produk Pasar Uang Syariah antara lain terdiri dari memorandum informasi, draf akad syariah, dokumen aset yang menjadi *underlying* instrumen Pasar Uang Syariah, dan perjanjian pendaftaran ke Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Jaringan internet
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2018 tentang

- Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
 - 3.5 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggaraan *Self Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
 - 3.6 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah
 - 3.7 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Dealer Utama Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
 - 3.8 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Lembaga Pendukung Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Profesi Penunjang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
 - 3.9 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kriteria, Persyaratan, dan Penggunaan Surat Berharga dalam Operasi Moneter
 - 3.10 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 25 Tahun 2025 tentang Ahli Syariah Pasar Uang
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia antara lain terkait Pasar Uang antar bank berdasarkan Prinsip Syariah, sertifikat investasi *mudharabah* antar bank, Sertifikat Bank Indonesia Syariah *ju'alah*, mekanisme dan Instrumen Pasar Uang antar bank berdasarkan Prinsip Syariah, perdagangan komoditas berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditas, Repo Surat Berharga Syariah (SBS) berdasarkan Prinsip Syariah, sertifikat deposito syariah, sukuk, Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
 - 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis usaha (konvensional atau Prinsip Syariah) terkait.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Produk Pasar Uang Syariah

- 3.1.2 Kebutuhan pendanaan
 - 3.1.3 Karakteristik calon investor
 - 3.1.4 Risiko terkait produk Pasar Uang Syariah
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi kelengkapan dokumen rancangan produk Pasar Uang Syariah
 - 3.2.2 Menganalisis kesesuaian rancangan produk Pasar Uang Syariah dengan Prinsip Syariah
 - 3.2.3 Merumuskan pernyataan kesesuaian syariah atas rancangan produk Pasar Uang Syariah
 - 3.2.4 Mengomunikasikan hasil pernyataan kesesuaian syariah atas rancangan produk Pasar Uang Syariah secara efektif kepada pihak terkait
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Disiplin
 - 4.4 Bertanggungjawab
 - 4.5 Proaktif
 - 4.6 Komunikatif
 - 4.7 Berintegritas
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menganalisis dokumen rancangan produk Pasar Uang Syariah
 - 5.2 Kecermatan dalam merumuskan pernyataan kesesuaian syariah terhadap rancangan produk Pasar Uang Syariah

KODE UNIT : L.64TRS00.011.3
JUDUL UNIT : Melakukan Transaksi *Fixed Income*
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi ketentuan yang berlaku, menganalisis data dan informasi produk *Fixed Income*, dan melaksanakan transaksi *Fixed Income*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi ketentuan yang berlaku	1.1 Regulasi terkait pelaksanaan transaksi <i>Fixed Income</i> diidentifikasi. 1.2 Kebijakan internal terkait pelaksanaan transaksi <i>Fixed Income</i> diidentifikasi.
2. Menganalisis data dan informasi produk <i>Fixed Income</i>	2.1 Data, informasi, dan kondisi pasar terkait produk <i>Fixed Income</i> dikumpulkan sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Data, informasi, dan kondisi pasar terkait produk <i>Fixed Income</i> diverifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 2.3 Data, informasi, dan kondisi pasar terkait produk <i>Fixed Income</i> dianalisis sesuai kebutuhan. 2.4 Alternatif pelaksanaan transaksi <i>Fixed Income</i> direkomendasikan berdasarkan hasil analisis data, informasi produk, dan kondisi pasar.
3. Melaksanakan transaksi <i>Fixed Income</i> .	3.1 Limit transaksi <i>Fixed Income</i> dicek sesuai prosedur yang berlaku. 3.2 Transaksi <i>Fixed Income</i> dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. 3.3 Transaksi <i>Fixed Income</i> diverifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 3.4 Transaksi <i>Fixed Income</i> dipantau sesuai prosedur yang berlaku. 3.5 Transaksi <i>Fixed Income</i> dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku. 3.6 Dokumen transaksi <i>Fixed Income</i> diadministrasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Regulasi terkait transaksi *Fixed Income* meliputi peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh otoritas terkait.
 - 1.2 Data, informasi, dan kondisi pasar meliputi namun tidak terbatas pada data fundamental, teknikal, likuiditas, *credit rating*, *market risk exposure*, berita terkait ekonomi, dan pasar keuangan dari berbagai sumber.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Alat pencetak

- 2.1.5 Sistem pendukung Tresuri
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Jaringan internet
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
 - 3.2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi Oleh Bank Indonesia
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
 - 3.9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.08/2021 tentang Dealer Utama Surat Utang Negara
 - 3.10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.08/2022 tentang Transaksi Surat Utang Negara secara Langsung
 - 3.11 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggaraan *Self Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
 - 3.12 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty*
 - 3.13 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang
 - 3.14 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah
 - 3.15 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Dealer Utama Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
 - 3.16 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Lembaga Pendukung Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Profesi Penunjang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

- 3.17 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sarana Transaksi
- 3.18 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kriteria, Persyaratan, dan Penggunaan Surat Berharga dalam Operasi Moneter
- 3.19 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
- 3.20 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
- 3.21 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif dalam Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar
- 3.22 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book (Interest Rate Risk in the Banking Book)* bagi Bank Umum
- 3.23 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2021 Tentang Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum
- 3.24 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/SEOJK.03/2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko untuk Risiko Pasar bagi Bank Umum
- 3.25 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2023 tentang Perhitungan Permodalan untuk Eksposur Bank terhadap Lembaga *Central Counterparty*
- 3.26 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.03/2023 tentang Persyaratan Margin untuk Transaksi Derivatif yang tidak Dikliringkan melalui Lembaga *Central Counterparty*

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 *Market Code of Conduct – Guideline to Market Practices in The Financial Markets*
- 4.1.2 *Islamic Financial Market Code of Conduct*
- 4.1.3 Kode Etik Bankir Indonesia
- 4.1.4 Kode etik perusahaan

4.2 Standar

- 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure (SOP)* terkait melakukan transaksi *Fixed Income*
- 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia antara lain terkait Pasar Uang antar bank berdasarkan Prinsip Syariah, sertifikat investasi *mudharabah* antar bank, Sertifikat Bank Indonesia Syariah *ju'alah*, mekanisme dan Instrumen Pasar Uang antar bank berdasarkan Prinsip Syariah, perdagangan komoditas berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditas, Repo Surat Berharga Syariah (SBS) berdasarkan Prinsip Syariah, sertifikat deposito syariah, dan sukuk
- 4.2.3 Pedoman terkait APU PPT (Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal)
- 4.2.4 Pedoman terkait Perlindungan Data Pribadi (PDP)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
- 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis usaha (konvensional atau Prinsip Syariah) terkait.

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Produk dan *pricing Fixed Income*
- 3.1.2 *Market analysis*
- 3.1.3 *Liquidity management*
- 3.1.4 Mekanisme transaksi instrumen *Fixed Income*
- 3.1.5 *Risk management*
- 3.1.6 Infrastruktur pasar keuangan antara lain sarana transaksi, sistem kliring termasuk *central counterparty*, sistem setelmen, sistem pelaporan, dan sistem pendukung lainnya

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi terkait produk *Fixed Income*
- 3.2.2 Menerapkan limit dan batasan transaksi
- 3.2.3 Melakukan kuotasi dan transaksi *Fixed Income*
- 3.2.4 Mengoperasikan aplikasi/sistem yang digunakan dalam melakukan transaksi *Fixed Income*
- 3.2.5 Melakukan negosiasi dengan *counterparty*
- 3.2.6 Menghitung *return*/bagi hasil (imbal hasil)
- 3.2.7 Menerapkan *risk metrics* dalam pengelolaan portofolio *Fixed Income* meliputi namun tidak terbatas pada *Dollar Value of a Basis Point* (DV01), Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), dan *Value at Risk* (VaR)
- 3.2.8 Membuat dan menyampaikan laporan transaksi secara efektif

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat
- 4.2 Teliti
- 4.3 Disiplin
- 4.4 Bertanggung jawab
- 4.5 Proaktif
- 4.6 Komunikatif
- 4.7 Berintegritas

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menganalisis produk *Fixed Income* sesuai data, informasi, dan kondisi pasar
- 5.2 Kesesuaian dalam melakukan transaksi *Fixed Income* berdasarkan prosedur yang berlaku

KODE UNIT : L.64TRS00.012.3
JUDUL UNIT : Melakukan Supervisi Transaksi *Fixed Income*
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi ketentuan yang berlaku dan melaksanakan supervisi transaksi *Fixed Income*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi ketentuan yang berlaku	1.1 Regulasi terkait pelaksanaan transaksi <i>Fixed Income</i> diidentifikasi. 1.2 Kebijakan internal terkait pelaksanaan transaksi <i>Fixed Income</i> diidentifikasi.
2. Melaksanakan supervisi transaksi <i>Fixed Income</i>	2.1 Pengumpulan data dan informasi produk <i>Fixed Income</i> disupervisi sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Alternatif pelaksanaan transaksi <i>Fixed Income</i> ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku. 2.3 Pelaksanaan transaksi <i>Fixed Income</i> disupervisi sesuai prosedur yang berlaku. 2.4 Hasil supervisi transaksi <i>Fixed Income</i> dievaluasi sesuai prosedur yang berlaku. 2.5 Hasil supervisi transaksi <i>Fixed Income</i> dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku. 2.6 Laporan hasil supervisi transaksi <i>Fixed Income</i> ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Regulasi terkait pelaksanaan transaksi *Fixed Income* meliputi peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh otoritas terkait.
 - 1.2 Data dan informasi meliputi namun tidak terbatas pada data fundamental, data teknikal, likuiditas, *credit rating*, *market risk exposure*, berita terkait ekonomi, dan pasar keuangan dari berbagai sumber.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Alat pencetak
 - 2.1.5 Sistem pendukung Tresuri
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Jaringan internet
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
 - 3.2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan

- Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi Oleh Bank Indonesia
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
 - 3.9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.08/2021 tentang Dealer Utama Surat Utang Negara
 - 3.10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.08/2022 tentang Transaksi Surat Utang Negara secara Langsung
 - 3.11 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggaraan *Self Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
 - 3.12 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty*
 - 3.13 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang
 - 3.14 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah
 - 3.15 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Dealer Utama Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
 - 3.16 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Lembaga Pendukung Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Profesi Penunjang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
 - 3.17 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sarana Transaksi
 - 3.18 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kriteria, Persyaratan, dan Penggunaan Surat Berharga dalam Operasi Moneter
 - 3.19 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
 - 3.20 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
 - 3.21 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif

dalam Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

- 3.22 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* (*Interest Rate Risk in the Banking Book*) bagi Bank Umum
- 3.23 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum
- 3.24 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2021 tentang Buku Panduan Akuntansi Perbankan bagi Bank Umum Konvensional
- 3.25 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/SEOJK.03/2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko untuk Risiko Pasar bagi Bank Umum
- 3.26 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2023 tentang Perhitungan Permodalan untuk Eksposur Bank terhadap Lembaga *Central Counterparty*
- 3.27 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.03/2023 tentang Persyaratan Margin untuk Transaksi Derivatif yang tidak Dikliringkan melalui Lembaga *Central Counterparty*

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 *Market Code of Conduct – Guideline to Market Practices in The Financial Markets*
- 4.1.2 *Islamic Financial Market Code of Conduct*
- 4.1.3 Kode Etik Bankir Indonesia
- 4.1.4 Kode etik perusahaan

4.2 Standar

- 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait melakukan supervisi transaksi *Fixed Income*
- 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia antara lain terkait Pasar Uang antar bank berdasarkan Prinsip Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah ju'alah, mekanisme dan Instrumen Pasar Uang antar bank berdasarkan Prinsip Syariah, perdagangan komoditas berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditas, Repo Surat Berharga Syariah (SBS) berdasarkan Prinsip Syariah, sukuk, Surat Berharga Syariah (SBSN) Ijarah *Sale and Lease Back*, SBSN Ijarah *Asset to be Leased*
- 4.2.3 Pedoman terkait Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT PPPSPM)
- 4.2.4 Pedoman terkait Perlindungan Data Pribadi (PDP)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.

- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
- 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis usaha (konvensional atau Prinsip Syariah) terkait.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Produk dan *pricing Fixed Income*
 - 3.1.2 *Market analysis*
 - 3.1.3 *Liquidity management*
 - 3.1.4 Mekanisme transaksi instrumen *Fixed Income*
 - 3.1.5 *Risk management*
 - 3.1.6 Infrastruktur pasar keuangan antara lain sarana transaksi, sistem kliring termasuk *central counterparty*, sistem setelmen, sistem pelaporan, dan sistem pendukung lainnya
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyupervisi pengumpulan data, informasi produk, dan kondisi pasar produk *Fixed Income*
 - 3.2.2 Menyupervisi pelaksanaan transaksi *Fixed Income*
 - 3.2.3 Menyupervisi pengoperasian aplikasi/sistem yang digunakan dalam melakukan transaksi *Fixed Income*
 - 3.2.4 Mengomunikasikan hasil supervisi transaksi *Fixed Income*
 - 3.2.5 Menyupervisi penggunaan limit yang berlaku
 - 3.2.6 Menyupervisi pelaporan transaksi *Fixed Income*
 - 3.2.7 Menyupervisi penerapan *risk metrics* dalam pengelolaan portofolio *Fixed Income* (antara lain *Dollar Value of a Basis Point* (DV01), Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), *Value at Risk* (VaR), dan lainnya)

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat
- 4.2 Teliti
- 4.3 Disiplin
- 4.4 Bertanggung jawab
- 4.5 Proaktif
- 4.6 Komunikatif
- 4.7 Berintegritas

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam menetapkan alternatif pelaksanaan transaksi *Fixed Income*
- 5.2 Kecermatan dalam menyupervisi transaksi *Fixed Income* sesuai prosedur yang berlaku

KODE UNIT : **L.64TRS00.013.3**
JUDUL UNIT : **Merumuskan Kebijakan dan Strategi Transaksi *Fixed Income***
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis kondisi pasar *Fixed Income* dan faktor yang memengaruhi serta merumuskan kebijakan dan strategi transaksi *Fixed Income*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis kondisi pasar <i>Fixed Income</i> dan faktor yang memengaruhi	1.1 Kondisi makroekonomi dianalisis dampaknya terhadap pasar <i>Fixed Income</i> . 1.2 Kebijakan moneter dan regulasi terkait pasar <i>Fixed Income</i> diidentifikasi. 1.3 Perilaku dan kondisi likuiditas pasar <i>Fixed Income</i> serta jenis instrumennya dianalisis secara berkala. 1.4 Rencana bisnis bank diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku.
2. Merumuskan kebijakan dan strategi transaksi <i>Fixed Income</i>	2.1 Kebijakan transaksi pasar <i>Fixed Income</i> dirumuskan berdasarkan rencana bisnis bank dan kondisi pasar. 2.2 Strategi <i>banking book</i> dan <i>trading book</i> untuk portofolio pasar <i>Fixed Income</i> dirumuskan berdasarkan rencana bisnis bank dan kondisi pasar. 2.3 Prosedur transaksi pasar <i>Fixed Income</i> disusun sesuai ketentuan yang berlaku. 2.4 Batasan, limit, dan wewenang untuk Tresuri Dealer ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Tresuri dealer bank konvensional atau syariah dalam merumuskan kebijakan dan strategi transaksi *fixed income*.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Alat pencetak
 - 2.1.5 Sistem pendukung Tresuri
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Jaringan internet
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
 - 3.2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan

- Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi Oleh Bank Indonesia
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank
 - 3.9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.08/2021 tentang Dealer Utama Surat Utang Negara
 - 3.10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.08/2022 tentang Transaksi Surat Utang Negara secara Langsung
 - 3.11 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggaraan *Self Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
 - 3.12 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty*
 - 3.13 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang
 - 3.14 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah
 - 3.15 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Dealer Utama Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
 - 3.16 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Lembaga Pendukung Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Profesi Penunjang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
 - 3.17 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sarana Transaksi
 - 3.18 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kriteria, Persyaratan, dan Penggunaan Surat Berharga dalam Operasi Moneter
 - 3.19 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
 - 3.20 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
 - 3.21 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif dalam Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

- 3.22 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* (*Interest Rate Risk in the Banking Book*) bagi Bank Umum
- 3.23 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum
- 3.24 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum
- 3.25 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2021 tentang Buku Panduan Akuntansi Perbankan bagi Bank Umum Konvensional
- 3.26 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/SEOJK.03/2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko untuk Risiko Pasar bagi Bank Umum
- 3.27 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2023 tentang Perhitungan Permodalan untuk Eksposur Bank terhadap Lembaga *Central Counterparty*
- 3.28 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.03/2023 tentang Persyaratan Margin untuk Transaksi Derivatif yang tidak Dikliringkan melalui Lembaga *Central Counterparty*

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 *Market Code of Conduct – Guideline to Market Practices in The Financial Markets*
- 4.1.2 *Islamic Financial Market Code of Conduct*
- 4.1.3 Kode Etik Bankir Indonesia
- 4.1.4 Kode etik perusahaan

4.2 Standar

- 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait merumuskan kebijakan dan strategi transaksi *Fixed Income*
- 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia antara lain terkait Pasar Uang antar bank berdasarkan Prinsip Syariah, sertifikat investasi *mudharabah* antar bank, Sertifikat Bank Indonesia Syariah *ju'alah*, mekanisme dan Instrumen Pasar Uang antar bank berdasarkan Prinsip Syariah, perdagangan komoditas berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditas, Repo Surat Berharga Syariah (SBS) berdasarkan Prinsip Syariah, sertifikat deposito syariah, dan sukuk
- 4.2.3 Pedoman terkait APU PPT (Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal)
- 4.2.4 Pedoman terkait Perlindungan Data Pribadi (PDP)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.

- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
- 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis usaha (konvensional atau Prinsip Syariah) terkait.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Produk dan *pricing Fixed Income*
 - 3.1.2 *Market analysis*
 - 3.1.3 *Liquidity management*
 - 3.1.4 Mekanisme transaksi instrumen *Fixed Income*
 - 3.1.5 *Risk management*
 - 3.1.6 Infrastruktur pasar keuangan antara lain sarana transaksi, sistem kliring termasuk *central counterparty*, sistem setelmen, sistem pelaporan, dan sistem pendukung lainnya
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Merumuskan kebijakan transaksi produk *Fixed Income*
 - 3.2.2 Merumuskan strategi portofolio *Fixed Income* baik untuk *banking book* dan *trading book*
 - 3.2.3 Menetapkan batasan, limit, dan wewenang untuk Tresuri Dealer
 - 3.2.4 Merumuskan kebijakan dan strategi pemanfaatan infrastruktur pasar keuangan (*Financial Market Infrastructure (FMI)*)
 - 3.2.5 Memiliki keterampilan pengambilan keputusan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat
- 4.2 Teliti
- 4.3 Disiplin
- 4.4 Bertanggung jawab
- 4.5 Proaktif
- 4.6 Komunikatif
- 4.7 Berintegritas

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam merumuskan kebijakan transaksi *Fixed Income*
- 5.2 Ketepatan dalam merumuskan strategi *banking book* dan *trading book* terkait dengan portofolio *Fixed Income*

KODE UNIT : L.64TRS00.014.3
JUDUL UNIT : Melakukan Transaksi Pasar Valuta Asing
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi ketentuan yang berlaku, menganalisis data dan informasi produk Pasar Valuta Asing, serta melaksanakan transaksi Pasar Valuta Asing.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi ketentuan yang berlaku	1.1 Regulasi terkait pelaksanaan transaksi Pasar Valuta Asing diidentifikasi. 1.2 Kebijakan internal terkait pelaksanaan transaksi Pasar Valuta Asing diidentifikasi.
2. Menganalisis data dan informasi produk Pasar Valuta Asing	2.1 Data, informasi, dan kondisi pasar terkait produk Pasar Valuta Asing dikumpulkan sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Data, informasi, dan kondisi pasar terkait produk Pasar Valuta Asing diverifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 2.3 Data, informasi, dan kondisi pasar terkait produk Pasar Valuta Asing dianalisis sesuai kebutuhan. 2.4 Alternatif pelaksanaan transaksi Pasar Valuta Asing ditentukan berdasarkan hasil analisis data dan informasi produk dan kondisi pasar.
3. Melaksanakan transaksi Pasar Valuta Asing	3.1 Limit transaksi Pasar Valuta Asing dicek sesuai prosedur yang berlaku. 3.2 Transaksi Pasar Valuta Asing dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. 3.3 Transaksi Pasar Valuta Asing diverifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 3.4 Transaksi Pasar Valuta Asing dipantau sesuai prosedur yang berlaku. 3.5 Transaksi Pasar Valuta Asing dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku. 3.6 Dokumen transaksi Pasar Valuta Asing diadministrasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Regulasi terkait pelaksanaan transaksi Pasar Valuta Asing meliputi peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh otoritas terkait.
 - 1.2 Data, informasi, dan kondisi pasar meliputi namun tidak terbatas pada data fundamental, data teknikal, posisi devisa neto, likuiditas, *market risk exposure*, berita terkait ekonomi dan pasar keuangan dari berbagai sumber.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data

- 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Alat pencetak
 - 2.1.5 Sistem pendukung Tresuri
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Jaringan internet
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/5/PBI/2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum
 - 3.2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
 - 3.3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi Oleh Bank Indonesia
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
 - 3.9 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggaraan *Self Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
 - 3.10 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing
 - 3.11 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty*
 - 3.12 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah
 - 3.13 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Dealer Utama Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
 - 3.14 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sarana Transaksi
 - 3.15 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
 - 3.16 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

- 3.17 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2017 tentang Persyaratan Bank Umum untuk Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing
 - 3.18 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif dalam Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar
 - 3.19 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* (*Interest Rate Risk in the Banking Book*) bagi Bank Umum
 - 3.20 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum
 - 3.21 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/SEOJK.03/2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko untuk Risiko Pasar bagi Bank Umum
 - 3.22 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2023 tentang Perhitungan Permodalan untuk Eksposur Bank terhadap Lembaga *Central Counterparty*
 - 3.23 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.03/2023 tentang Persyaratan Margin untuk Transaksi Derivatif yang tidak Dikliringkan melalui Lembaga *Central Counterparty*
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 *Market Code of Conduct – Guideline to Market Practices in The Financial Markets*
 - 4.1.2 *Islamic Financial Market Code of Conduct*
 - 4.1.3 Kode Etik Bankir Indonesia
 - 4.1.4 Kode etik perusahaan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait melakukan transaksi Pasar Valuta Asing
 - 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia antara lain terkait jual beli mata uang (*al-sharf*), dan transaksi lindung nilai syariah (*al-tahawwuth al-islami/islamic hedging*) atas nilai tukar
 - 4.2.3 Pedoman terkait APU PPT (Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal)
 - 4.2.4 Pedoman terkait Perlindungan Data Pribadi (PDP)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.

- 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis usaha (konvensional atau Prinsip Syariah) terkait.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Produk dan *pricing* valuta asing
 - 3.1.2 *Market analysis*
 - 3.1.3 *Liquidity management*
 - 3.1.4 Mekanisme transaksi instrumen valuta asing
 - 3.1.5 *Risk management*
 - 3.1.6 Infrastruktur pasar keuangan antara lain sarana transaksi, sistem kliring termasuk *central counterparty*, sistem setelmen, sistem pelaporan, dan sistem pendukung lainnya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi produk valuta asing
 - 3.2.2 Menerapkan limit dan batasan transaksi
 - 3.2.3 Melakukan kuota dan transaksi Pasar Valuta Asing
 - 3.2.4 Mengoperasikan aplikasi/sistem yang digunakan dalam melakukan transaksi valuta asing
 - 3.2.5 Melakukan negosiasi dengan *counterparty*
 - 3.2.6 Menghitung *profit* dan *loss*
 - 3.2.7 Menghitung *net open position*
 - 3.2.8 Membuat dan menyampaikan laporan transaksi secara efektif
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Disiplin
 - 4.4 Bertanggung jawab
 - 4.5 Proaktif
 - 4.6 Komunikatif
 - 4.7 Berintegritas
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menganalisis Pasar Valuta Asing sesuai data, informasi, dan kondisi pasar
 - 5.2 Kesesuaian dalam melakukan transaksi Pasar Valuta Asing berdasarkan prosedur yang berlaku

KODE UNIT : L.64TRS00.015.3
JUDUL UNIT : Melakukan Supervisi Transaksi Pasar Valuta Asing
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi ketentuan yang berlaku dan melaksanakan supervisi transaksi Pasar Valuta Asing.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi ketentuan yang berlaku	1.1 Regulasi terkait pelaksanaan transaksi Pasar Valuta Asing diidentifikasi. 1.2 Kebijakan internal terkait pelaksanaan transaksi Pasar Valuta Asing diidentifikasi.
2. Melaksanakan supervisi transaksi Pasar Valuta Asing	2.1 Pengumpulan data dan informasi produk Pasar Valuta Asing disupervisi sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Alternatif pelaksanaan transaksi Pasar Valuta Asing ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku. 2.3 Pelaksanaan transaksi Pasar Valuta Asing disupervisi sesuai prosedur yang berlaku. 2.4 Hasil supervisi transaksi Pasar Valuta Asing dievaluasi sesuai prosedur yang berlaku. 2.5 Hasil supervisi transaksi Pasar Valuta Asing dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku. 2.6 Laporan hasil supervisi transaksi Pasar Valuta Asing ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Regulasi terkait transaksi Pasar Valuta Asing meliputi peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh otoritas terkait.
 - 1.2 Data dan informasi merupakan data fundamental, data teknis, posisi devisa neto, likuiditas, *market risk exposure*, berita terkait ekonomi dan pasar keuangan dari berbagai sumber.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Alat pencetak
 - 2.1.5 Sistem pendukung Tresuri
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Jaringan internet
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/5/PBI/2015 tentang

- Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum
- 3.2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
 - 3.3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi Oleh Bank Indonesia
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
 - 3.9 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggaraan *Self Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
 - 3.10 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty*
 - 3.11 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing
 - 3.12 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah
 - 3.13 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Dealer Utama Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
 - 3.14 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sarana Transaksi
 - 3.15 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
 - 3.16 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
 - 3.17 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2017 tentang Persyaratan Bank Umum untuk Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing
 - 3.18 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif dalam Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar
 - 3.19 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book (Interest Rate Risk in the Banking Book)* bagi Bank Umum
 - 3.20 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum

- 3.21 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/SEOJK.03/2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko untuk Risiko Pasar bagi Bank Umum
- 3.22 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2023 tentang Perhitungan Permodalan untuk Eksposur Bank terhadap Lembaga *Central Counterparty*
- 3.23 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.03/2023 tentang Persyaratan Margin untuk Transaksi Derivatif yang tidak Dikliringkan melalui Lembaga *Central Counterparty*

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 *Market Code of Conduct – Guideline to Market Practices in The Financial Markets*
- 4.1.2 *Islamic Financial Market Code of Conduct*
- 4.1.3 Kode Etik Bankir Indonesia
- 4.1.4 Kode etik perusahaan

4.2 Standar

- 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait melakukan supervisi transaksi Pasar Valuta Asing
- 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia antara lain terkait jual beli mata uang (*al-sharf*), dan transaksi lindung nilai syariah (*al-tahawwuth al-islami/islamic hedging*) atas nilai tukar
- 4.2.3 Pedoman terkait APU PPT (Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal)
- 4.2.4 Pedoman terkait Perlindungan Data Pribadi (PDP)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
- 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis usaha (konvensional atau Prinsip Syariah) terkait.

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Produk dan *pricing* valuta asing
- 3.1.2 *Market analysis*
- 3.1.3 *Liquidity management*
- 3.1.4 Mekanisme transaksi valuta asing
- 3.1.5 *Risk management*

- 3.1.6 Infrastruktur pasar keuangan antara lain sarana transaksi, sistem kliring termasuk *central counterparty*, sistem setelmen, sistem pelaporan, dan sistem pendukung lainnya
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyupervisi pengumpulan data, informasi produk, dan kondisi Pasar Valuta Asing
 - 3.2.2 Menyupervisi pelaksanaan transaksi Pasar Valuta Asing
 - 3.2.3 Menyupervisi pengoperasian aplikasi/sistem yang digunakan dalam melakukan transaksi valuta asing
 - 3.2.4 Mengomunikasikan hasil supervisi transaksi Pasar Valuta Asing
 - 3.2.5 Menyupervisi penggunaan limit yang berlaku
 - 3.2.6 Menyupervisi pelaporan transaksi Pasar Valuta Asing
 - 3.2.7 Menyupervisi pengelolaan *net open position*
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Disiplin
 - 4.4 Bertanggung jawab
 - 4.5 Proaktif
 - 4.6 Komunikatif
 - 4.7 Berintegritas
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menetapkan alternatif pelaksanaan transaksi Pasar Valuta Asing
 - 5.2 Kecermatan dalam menyupervisi transaksi valuta asing sesuai prosedur yang berlaku

KODE UNIT : **L.64TRS00.016.3**
JUDUL UNIT : **Merumuskan Kebijakan dan Strategi Transaksi Pasar Valuta Asing**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis kondisi Pasar Valuta Asing dan faktor yang memengaruhi serta merumuskan kebijakan dan strategi transaksi Pasar Valuta Asing.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis kondisi Pasar Valuta Asing dan faktor yang memengaruhi	1.1 Kondisi makroekonomi dianalisis dampaknya terhadap Pasar Valuta Asing. 1.2 Kebijakan moneter dan regulasi terkait Pasar Valuta Asing diidentifikasi. 1.3 Perilaku dan kondisi likuiditas Pasar Valuta Asing serta jenis instrumennya dianalisis secara berkala. 1.4 Rencana bisnis bank diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku.
2. Merumuskan kebijakan dan strategi transaksi Pasar Valuta Asing	2.1 Kebijakan transaksi Pasar Valuta Asing dirumuskan berdasarkan rencana bisnis bank dan kondisi pasar. 2.2 Strategi <i>banking book</i> dan <i>trading book</i> untuk portofolio Pasar Valuta Asing dirumuskan berdasarkan rencana bisnis bank dan kondisi pasar. 2.3 Prosedur transaksi Pasar Valuta Asing disusun sesuai ketentuan yang berlaku. 2.4 Batasan, limit, dan wewenang untuk Tresuri Dealer ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Tresuri dealer bank konvensional atau syariah dalam merumuskan kebijakan dan strategi transaksi pasar valuta asing.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Alat pencetak
 - 2.1.5 Sistem pendukung Tresuri
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Jaringan internet
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/5/PBI/2015 tentang

- Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum
- 3.2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
 - 3.3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi Oleh Bank Indonesia
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
 - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank
 - 3.10 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggaraan *Self Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
 - 3.11 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty*
 - 3.12 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing
 - 3.13 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah
 - 3.14 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Dealer Utama Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
 - 3.15 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sarana Transaksi
 - 3.16 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
 - 3.17 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
 - 3.18 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2017 tentang Persyaratan Bank Umum untuk Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing
 - 3.19 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif dalam Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar
 - 3.20 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* (*Interest Rate Risk in the Banking Book*) bagi Bank Umum

- 3.21 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum
- 3.22 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum
- 3.23 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2021 tentang Buku Panduan Akuntansi Perbankan bagi Bank Umum Konvensional
- 3.24 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/SEOJK.03/2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko untuk Risiko Pasar bagi Bank Umum
- 3.25 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2023 tentang Perhitungan Permodalan untuk Eksposur Bank terhadap Lembaga *Central Counterparty*
- 3.26 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.03/2023 tentang Persyaratan Margin untuk Transaksi Derivatif yang tidak Dikliringkan melalui Lembaga *Central Counterparty*

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 *Market Code of Conduct – Guideline to Market Practices in The Financial Markets*
 - 4.1.2 *Islamic Financial Market Code of Conduct*
 - 4.1.3 Kode Etik Bankir Indonesia
 - 4.1.4 Kode etik perusahaan
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait merumsukan kebijakan dan strategi transaksi Pasar Valuta Asing
 - 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia antara lain terkait jual beli mata uang (*al-sharff*), dan transaksi lindung nilai syariah (*al-tahawwuth al-islami/islamic hedging*) atas nilai tukar
 - 4.2.3 Pedoman terkait APU PPT (Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal)
 - 4.2.4 Pedoman terkait Perlindungan Data Pribadi (PDP)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
- 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis perusahaan terkait.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Produk dan *pricing* valuta asing
- 3.1.2 *Market analysis*
- 3.1.3 *Liquidity management*
- 3.1.4 Mekanisme transaksi valuta asing
- 3.1.5 *Risk management*
- 3.1.6 Infrastruktur pasar keuangan antara lain sarana transaksi, sistem kliring termasuk *central counterparty*, sistem setelmen, sistem pelaporan, dan sistem pendukung lainnya

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Merumuskan kebijakan transaksi produk valuta asing
- 3.2.2 Merumuskan strategi portofolio valuta asing baik untuk *banking book* dan *trading book*, termasuk pengelolaan *net open position*
- 3.2.3 Menetapkan batasan, limit, dan wewenang untuk Tresuri Dealer
- 3.2.4 Merumuskan kebijakan dan strategi pemanfaatan infrastruktur pasar keuangan (*Financial Market Infrastructures* (FMI))
- 3.2.5 Memiliki keterampilan pengambilan keputusan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat
- 4.2 Teliti
- 4.3 Disiplin
- 4.4 Bertanggung jawab
- 4.5 Proaktif
- 4.6 Komunikatif
- 4.7 Berintegritas

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam merumuskan kebijakan transaksi Pasar Valuta Asing
- 5.2 Ketepatan dalam merumuskan strategi *banking book* dan *trading book* terkait dengan portofolio Pasar Valuta Asing

KODE UNIT : **L.64TRS00.017.3**
JUDUL UNIT : **Melakukan Transaksi Produk Derivatif dan *Structured Products***
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi ketentuan yang berlaku, menganalisis data dan informasi produk Derivatif dan *Structured Products*, melaksanakan transaksi produk Derivatif dan *Structured Products*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi ketentuan yang berlaku	1.1 Regulasi terkait pelaksanaan transaksi produk Derivatif dan <i>Structured Products</i> diidentifikasi. 1.2 Kebijakan internal terkait pelaksanaan transaksi produk Derivatif dan <i>Structured Products</i> diidentifikasi.
2. Menganalisis data dan informasi produk Derivatif dan <i>Structured Products</i>	2.1 Data, informasi, dan kondisi pasar terkait produk Derivatif dan <i>Structured Products</i> dikumpulkan sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Data, informasi, dan kondisi pasar terkait produk Derivatif dan <i>Structured Products</i> diverifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 2.3 Data, informasi, dan kondisi pasar terkait produk Derivatif dan <i>Structured Products</i> dianalisis sesuai kebutuhan. 2.4 Alternatif pelaksanaan transaksi produk Derivatif dan <i>Structured Products</i> ditentukan berdasarkan hasil analisis data dan informasi produk dan kondisi pasar.
3. Melaksanakan transaksi produk Derivatif dan <i>Structured Products</i>	3.1 Limit transaksi produk Derivatif dan <i>Structured Products</i> dicek sesuai prosedur yang berlaku. 3.2 Transaksi produk Derivatif dan <i>Structured Products</i> dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. 3.3 Transaksi produk Derivatif dan <i>Structured Products</i> diverifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 3.4 Transaksi produk Derivatif dan <i>Structured Products</i> dipantau sesuai prosedur yang berlaku. 3.5 Transaksi produk Derivatif dan <i>Structured Products</i> dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku. 3.6 Dokumen transaksi produk Derivatif dan <i>Structured Products</i> diadministrasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Regulasi terkait pelaksanaan transaksi produk Derivatif dan *Structured Products* meliputi peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh otoritas terkait.
- 1.2 Data, informasi, dan kondisi pasar meliputi data fundamental, data teknikal, posisi devisa neto, likuiditas, *market risk exposure*, berita terkait ekonomi dan pasar keuangan dari berbagai sumber.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Alat pencetak
 - 2.1.5 Sistem pendukung Tresuri
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Jaringan internet

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/5/PBI/2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum
- 3.2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia
- 3.3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
- 3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi Oleh Bank Indonesia
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
- 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* bagi Bank Umum
- 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
- 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
- 3.12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.08/2021 tentang Dealer Utama Surat Utang Negara
- 3.13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.08/2022 tentang Transaksi Surat Utang Negara secara Langsung
- 3.14 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2017 tentang Persyaratan Bank Umum untuk Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing
- 3.15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.03/2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
- 3.16 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggaraan *Self Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
- 3.17 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty*
- 3.18 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing
- 3.19 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang
- 3.20 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah
- 3.21 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah
- 3.22 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Dealer Utama Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
- 3.23 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Lembaga Pendukung Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Profesi Penunjang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
- 3.24 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sarana Transaksi
- 3.25 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kriteria, Persyaratan, dan Penggunaan Surat Berharga dalam Operasi Moneter
- 3.26 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
- 3.27 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
- 3.28 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif dalam Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar
- 3.29 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* (*Interest Rate Risk in the Banking Book*) bagi Bank Umum

- 3.30 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum
- 3.31 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/SEOJK.03/2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko untuk Risiko Pasar bagi Bank Umum
- 3.32 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2023 tentang Perhitungan Permodalan untuk Eksposur Bank terhadap Lembaga *Central Counterparty*
- 3.33 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.03/2023 tentang Persyaratan Margin untuk Transaksi Derivatif yang tidak Dikliringkan melalui Lembaga *Central Counterparty*

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 *Market Code of Conduct – Guideline to Market Practices in The Financial Markets*
- 4.1.2 *Islamic Financial Market Code of Conduct*
- 4.1.3 Kode Etik Bankir Indonesia
- 4.1.4 Kode etik perusahaan

4.2 Standar

- 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait melakukan transaksi produk Derivatif dan *Structured Products*
- 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia antara lain terkait jual beli mata uang (*al-sharf*), dan transaksi lindung nilai syariah (*al-tahawwuth al-islami/islamic hedging*) atas nilai tukar
- 4.2.3 Pedoman terkait APU PPT (Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal)
- 4.2.4 Pedoman terkait Perlindungan Data Pribadi (PDP)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
- 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis usaha (konvensional atau Prinsip Syariah) terkait.

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Produk dan *pricing* produk Derivatif dan *Structured Products*
- 3.1.2 *Market analysis*
- 3.1.3 *Liquidity management*
- 3.1.4 Mekanisme transaksi produk Derivatif dan *Structured Products*

- 3.1.5 *Risk management*
- 3.1.6 Infrastruktur pasar keuangan antara lain sarana transaksi, sistem kliring termasuk *central counterparty*, sistem setelmen, sistem pelaporan, dan sistem pendukung lainnya
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi produk Derivatif dan *Structured Products*
 - 3.2.2 Menerapkan limit dan batasan transaksi
 - 3.2.3 Melakukan kuotasi dan transaksi produk Derivatif dan *Structured Products*
 - 3.2.4 Mengoperasikan aplikasi/sistem yang digunakan dalam melakukan transaksi produk Derivatif dan *Structured Products*
 - 3.2.5 Melakukan negosiasi dengan *counterparty*
 - 3.2.6 Menghitung valuasi dan *pay-off* berdasarkan skenario kondisi pasar
 - 3.2.7 Membuat dan menyampaikan laporan transaksi secara efektif
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Disiplin
 - 4.4 Bertanggung jawab
 - 4.5 Proaktif
 - 4.6 Komunikatif
 - 4.7 Berintegritas
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menganalisis produk Derivatif dan *Structured Products* sesuai data, informasi, dan kondisi pasar
 - 5.2 Kesesuaian dalam melakukan transaksi produk Derivatif dan *Structured Products* berdasarkan prosedur yang berlaku

KODE UNIT : L.64TRS00.018.3
JUDUL UNIT : Melakukan Supervisi Transaksi Produk Derivatif dan *Structured Products*
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi ketentuan yang berlaku dan melaksanakan supervisi transaksi produk Derivatif dan *Structured Products*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi ketentuan yang berlaku	1.1 Regulasi terkait pelaksanaan transaksi produk Derivatif dan <i>Structured Products</i> diidentifikasi. 1.2 Kebijakan internal terkait pelaksanaan transaksi produk Derivatif dan <i>Structured Products</i> diidentifikasi.
2. Melaksanakan supervisi transaksi produk Derivatif dan <i>Structured Products</i>	2.1 Pengumpulan data dan informasi produk Derivatif dan <i>Structured Products</i> disupervisi sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Alternatif pelaksanaan transaksi produk Derivatif dan <i>Structured Products</i> ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku. 2.3 Pelaksanaan transaksi produk Derivatif dan <i>Structured Products</i> disupervisi sesuai prosedur yang berlaku. 2.4 Hasil supervisi transaksi produk Derivatif dan <i>Structured Products</i> dievaluasi sesuai prosedur yang berlaku. 2.5 Hasil supervisi transaksi produk Derivatif dan <i>Structured Products</i> dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku. 2.6 Laporan hasil supervisi transaksi produk Derivatif dan <i>Structured Products</i> ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Regulasi terkait pelaksanaan transaksi produk Derivatif dan *Structured Products* meliputi peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh otoritas terkait.
 - 1.2 Data, informasi, dan kondisi pasar meliputi data fundamental, data teknikal, posisi devisa neto, likuiditas, *market risk exposure*, berita terkait ekonomi, dan pasar keuangan dari berbagai sumber.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Alat pencetak

- 2.1.5 Sistem pendukung Tresuri
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Jaringan internet
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/5/PBI/2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum
 - 3.2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia
 - 3.3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
 - 3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi Oleh Bank Indonesia
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* bagi Bank Umum
 - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
 - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
 - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
 - 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank
 - 3.13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.08/2021 tentang Dealer Utama Surat Utang Negara
 - 3.14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.08/2022 tentang Transaksi Surat Utang Negara secara Langsung

- 3.15 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2017 tentang Persyaratan Bank Umum untuk Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing
- 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.03/2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
- 3.17 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggaraan *Self Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
- 3.18 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty*
- 3.19 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing
- 3.20 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang
- 3.21 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah
- 3.22 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah
- 3.23 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Dealer Utama Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
- 3.24 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Lembaga Pendukung Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Profesi Penunjang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
- 3.25 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sarana Transaksi
- 3.26 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kriteria, Persyaratan, dan Penggunaan Surat Berharga dalam Operasi Moneter
- 3.27 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
- 3.28 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
- 3.29 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif dalam Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar
- 3.30 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book (Interest Rate Risk in the Banking Book)* bagi Bank Umum
- 3.31 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum
- 3.32 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum
- 3.33 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/SEOJK.03/2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko untuk Risiko Pasar bagi Bank Umum
- 3.34 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2023 tentang Perhitungan Permodalan untuk Eksposur Bank terhadap Lembaga *Central Counterparty*

- 3.35 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.03/2023 tentang Persyaratan Margin untuk Transaksi Derivatif yang tidak Dikliringkan melalui Lembaga *Central Counterparty*

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 *Market Code of Conduct – Guideline to Market Practices in The Financial Markets*
- 4.1.2 *Islamic Financial Market Code of Conduct*
- 4.1.3 Kode Etik Bankir Indonesia
- 4.1.4 Kode etik Perusahaan

4.2 Standar

- 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait melakukan supervisi transaksi produk Derivatif dan *Structured Products*
- 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia antara lain terkait jual beli mata uang (*al-sharff*), dan transaksi lindung nilai syariah (*al-tahawwuth al-islami/islamic hedging*) atas nilai tukar
- 4.2.3 Pedoman terkait APU PPT (Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal)
- 4.2.4 Pedoman terkait Perlindungan Data Pribadi (PDP)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
- 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis usaha (konvensional atau Prinsip Syariah) terkait.

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Produk dan *pricing* produk Derivatif dan *Structured Products*
- 3.1.2 *Market analysis*
- 3.1.3 *Liquidity management*
- 3.1.4 Mekanisme transaksi produk Derivatif dan *Structured Products*
- 3.1.5 *Risk management*
- 3.1.6 Infrastruktur pasar keuangan antara lain sarana transaksi, sistem kliring termasuk *central counterparty*, sistem setelmen, sistem pelaporan, dan sistem pendukung lainnya

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menyupervisi pengumpulan data, informasi produk, dan kondisi pasar Derivatif dan *Structured Products*

- 3.2.2 Menyupervisi pelaksanaan transaksi Derivatif dan *Structured Products*
- 3.2.3 Menyupervisi pengoperasian aplikasi/sistem yang digunakan dalam melakukan transaksi Derivatif dan *Structured Products*
- 3.2.4 Mengomunikasikan hasil supervisi transaksi pasar Derivatif dan *Structured Products*
- 3.2.5 Menyupervisi penggunaan limit yang berlaku
- 3.2.6 Menyupervisi pelaporan transaksi pasar Derivatif dan *Structured Products*
- 3.2.7 Menyupervisi perhitungan valuasi dan *pay-off* berdasarkan skenario kondisi pasar

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat
- 4.2 Teliti
- 4.3 Disiplin
- 4.4 Bertanggung jawab
- 4.5 Proaktif
- 4.6 Komunikatif
- 4.7 Berintegritas

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam menetapkan alternatif pelaksanaan transaksi produk Derivatif dan *Structured Products*
- 5.2 Kecermatan dalam menyupervisi transaksi produk Derivatif dan *Structured Products* sesuai prosedur yang berlaku

KODE UNIT : **L.64TRS00.019.3**
JUDUL UNIT : **Merumuskan Kebijakan dan Strategi Transaksi Derivatif dan *Structured Products***
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis kondisi pasar produk Derivatif dan *Structured Products* serta faktor yang memengaruhi dan merumuskan kebijakan dan strategi transaksi produk Derivatif dan *Structured Products*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis kondisi pasar produk Derivatif dan <i>Structured Products</i> serta faktor yang memengaruhi	1.1 Kondisi makroekonomi dianalisis dampaknya terhadap transaksi Derivatif dan <i>Structured Products</i> . 1.2 Kebijakan moneter dan regulasi terkait transaksi Derivatif dan <i>Structured Products</i> diidentifikasi. 1.3 Perilaku dan kondisi likuiditas transaksi Derivatif dan <i>Structured Products</i> serta jenis instrumennya dianalisis secara berkala. 1.4 Rencana bisnis bank diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku.
2. Merumuskan kebijakan dan strategi transaksi produk Derivatif dan <i>Structured Products</i>	2.1 Kebijakan transaksi Derivatif dan <i>Structured Products</i> dirumuskan berdasarkan rencana bisnis bank dan kondisi pasar . 2.2 Strategi <i>banking book</i> dan <i>trading book</i> untuk portofolio transaksi Derivatif dan <i>Structured Products</i> dirumuskan berdasarkan rencana bisnis bank dan kondisi pasar. 2.3 Prosedur transaksi Derivatif dan <i>Structured Products</i> disusun sesuai ketentuan yang berlaku. 2.4 Batasan, limit, dan wewenang untuk Tresuri Dealer ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Kondisi likuiditas merupakan *market liquidity*, yaitu tingkat kemudahan dan kecepatan instrumen Derivatif dan *Structured Products* dapat diperjualbelikan di pasar tanpa menyebabkan perubahan harga yang signifikan.
 - 1.2 Kondisi pasar mencakup tingkat likuiditas, volume transaksi, harga, permintaan dan penawaran, serta persepsi risiko dan peluang oleh pelaku pasar, termasuk faktor ekonomi, regulasi, inovasi produk, dan sentimen investor.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Alat hitung

- 2.1.4 Alat pencetak
 - 2.1.5 Sistem pendukung Tresuri
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Jaringan internet
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/5/PBI/2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum
 - 3.2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia
 - 3.3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
 - 3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi Oleh Bank Indonesia
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* bagi Bank Umum
 - 3.9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
 - 3.10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
 - 3.11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
 - 3.12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank
 - 3.13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.08/2021 tentang Dealer Utama Surat Utang Negara
 - 3.14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.08/2022 tentang Transaksi Surat Utang Negara secara Langsung

- 3.15 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2017 tentang Persyaratan Bank Umum untuk Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing
- 3.16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.03/2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
- 3.17 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggaraan *Self Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
- 3.18 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty*
- 3.19 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing
- 3.20 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang
- 3.21 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah
- 3.22 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah
- 3.23 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Dealer Utama Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
- 3.24 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Lembaga Pendukung Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Profesi Penunjang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
- 3.25 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sarana Transaksi
- 3.26 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kriteria, Persyaratan, dan Penggunaan Surat Berharga dalam Operasi Moneter
- 3.27 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
- 3.28 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
- 3.29 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif dalam Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar
- 3.30 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book (Interest Rate Risk in the Banking Book)* bagi Bank Umum
- 3.31 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum
- 3.32 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum
- 3.33 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2021 tentang Buku Panduan Akuntansi Perbankan bagi Bank Umum Konvensional
- 3.34 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/SEOJK.03/2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko untuk Risiko Pasar bagi Bank Umum

- 3.35 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2023 tentang Perhitungan Permodalan untuk Eksposur Bank terhadap Lembaga *Central Counterparty*
- 3.36 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.03/2023 tentang Persyaratan Margin untuk Transaksi Derivatif yang tidak Dikliringkan melalui Lembaga *Central Counterparty*

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 *Market Code of Conduct – Guideline to Market Practices in The Financial Markets*
- 4.1.2 *Islamic Financial Market Code of Conduct*
- 4.1.3 Kode Etik Bankir Indonesia
- 4.1.4 Kode etik perusahaan

4.2 Standar

- 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait merumuskan kebijakan dan strategi transaksi Derivatif dan *Structured Products*
- 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia antara lain terkait jual beli mata uang (*al-sharf*), dan transaksi lindung nilai syariah (*al-tahawwuth al-islami/islamic hedging*) atas nilai tukar
- 4.2.3 Pedoman terkait APU PPT (Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal)
- 4.2.4 Pedoman terkait Perlindungan Data Pribadi (PDP)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
- 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis usaha (konvensional atau Prinsip Syariah) terkait.

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Produk dan *pricing* produk Derivatif dan *Structured Products*
- 3.1.2 *Market analysis*
- 3.1.3 *Liquidity management*
- 3.1.4 Mekanisme transaksi produk Derivatif dan *Structured Products*
- 3.1.5 *Risk management*
- 3.1.6 Infrastruktur pasar keuangan antara lain sarana transaksi, sistem kliring termasuk *central counterparty*, sistem setelmen, sistem pelaporan, dan sistem pendukung lainnya

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Merumuskan kebijakan transaksi produk Derivatif dan *Structured Products*
- 3.2.2 Menyupervisi dan menetapkan strategi pengelolaan produk Derivatif dan *Structured Products*
- 3.2.3 Menetapkan batasan, limit, dan wewenang untuk Tresuri Dealer
- 3.2.4 Merumuskan kebijakan dan strategi pemanfaatan infrastruktur pasar keuangan (*Financial Market Infrastructure* (FMI))
- 3.2.5 Memiliki keterampilan pengambilan keputusan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat
- 4.2 Teliti
- 4.3 Disiplin
- 4.4 Bertanggung jawab
- 4.5 Proaktif
- 4.6 Komunikatif
- 4.7 Berintegritas

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam merumuskan kebijakan transaksi produk Derivatif dan *Structured Products*
- 5.2 Ketepatan dalam merumuskan strategi *banking book* dan *trading book* terkait dengan portofolio produk Derivatif dan *Structured Products*

KODE UNIT : L.64TRS00.020.1
JUDUL UNIT : Mengukur Risiko Terkait Aktivitas Tresuri
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi risiko terkait Aktivitas Tresuri dan menilai besaran *eksposure* risiko.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi risiko terkait Aktivitas Tresuri	1.1 Data dan informasi terkait risiko dalam Aktivitas Tresuri dikumpulkan sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Seluruh jenis risiko Aktivitas Tresuri diidentifikasi sesuai standar prosedur yang berlaku. 1.3 Faktor-faktor yang memengaruhi risiko dalam Aktivitas Tresuri ditetapkan sesuai dengan kondisi eksternal dan internal.
2. Menilai besaran <i>eksposure</i> risiko	2.1 Metode dan alat pengukuran risiko terkait dengan Aktivitas Tresuri dipilih sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Risiko terkait dengan Aktivitas Tresuri diukur dalam kondisi normal dan kondisi stres dengan metode serta alat pengukuran yang telah dipilih. 2.3 Hasil pengukuran risiko terkait dengan Aktivitas Tresuri dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Jenis risiko Aktivitas Tresuri meliputi namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko strategis, dan risiko reputasi.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Alat pencetak
 - 2.1.5 Sistem pendukung Tresuri
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Jaringan internet
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
 - 3.2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
 - 3.3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi Oleh Bank Indonesia

- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- 3.8 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggaraan *Self Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
- 3.9 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing
- 3.10 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang
- 3.11 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah
- 3.12 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah
- 3.13 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sarana Transaksi
- 3.14 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
- 3.15 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
- 3.16 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif dalam Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar
- 3.17 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book (Interest Rate Risk in the Banking Book)* bagi Bank Umum
- 3.18 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum
- 3.19 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/SEOJK.03/2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko untuk Risiko Pasar bagi Bank Umum

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 *Market Code of Conduct – Guideline to Market Practices in The Financial Markets*
 - 4.1.2 *Islamic Financial Market Code of Conduct*
 - 4.1.3 Kode Etik Bankir Indonesia
 - 4.1.4 Kode Etik dan budaya risiko perusahaan
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prinsip manajemen risiko kerangka kerja basel
 - 4.2.2 Pedoman *Good Corporate Governance*

- 4.2.3 Pedoman terkait APU PPT (Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal)
- 4.2.4 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait mengukur risiko terkait Aktivitas Tresuri

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
- 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis usaha (konvensional atau Prinsip Syariah) terkait.

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip manajemen risiko likuiditas, pasar, operasional, kredit
 - 3.1.2 Metode pengukuran risiko antara lain *Value at Risk* (VaR) dan sensitivitas
 - 3.1.3 Kebijakan limit
 - 3.1.4 Instrumen keuangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) dan pasar modal, serta Derivatifnya
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan pengukuran besaran risiko
 - 3.2.2 Mengoperasikan aplikasi/sistem yang digunakan untuk mengukur risiko terkait Aktivitas Tresuri
 - 3.2.3 Mengoperasikan *platform market data*

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat
- 4.2 Teliti
- 4.3 Disiplin
- 4.4 Bertanggung jawab
- 4.5 Proaktif
- 4.6 Komunikatif
- 4.7 Berintegritas

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi risiko dalam Aktivitas Tresuri
- 5.2 Keakuratan mengukur risiko terkait Aktivitas Tresuri dalam kondisi normal dan stres

KODE UNIT : L.64TRS00.021.1
JUDUL UNIT : Memantau Risiko Terkait Aktivitas Tresuri
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemantauan risiko dan menindaklanjuti hasil pemantauan risiko terkait Aktivitas Tresuri.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pemantauan Risiko	1.1 Parameter pemantauan risiko diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 <i>Risk limit</i> sesuai jenis risiko diterapkan sesuai <i>risk appetite</i> . 1.3 Eksposur risiko terkait Aktivitas Tresuri dipantau sesuai prosedur yang berlaku.
2. Menindaklanjuti hasil pemantauan risiko terkait Aktivitas Tresuri	2.1 Hasil pemantauan risiko dianalisis sesuai kondisi internal dan eksternal. 2.2 Mitigasi risiko berdasarkan hasil pemantauan ditindaklanjuti. 2.3 Rekomendasi respon risiko berdasarkan hasil analisis dikomunikasikan kepada pihak terkait.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Rekomendasi respon risiko terkait Aktivitas Tresuri merupakan langkah-langkah strategis dan taktis yang disarankan untuk mengelola dan mengurangi dampak negatif dari risiko-risiko yang dihadapi dalam kegiatan Tresuri.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Alat pencetak
 - 2.1.5 Sistem pendukung Tresuri
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Jaringan internet
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
 - 3.2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
 - 3.3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi Oleh Bank Indonesia
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
- 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- 3.8 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggaraan *Self Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
- 3.9 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing
- 3.10 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang
- 3.11 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah
- 3.12 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah
- 3.13 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sarana Transaksi
- 3.14 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
- 3.15 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
- 3.16 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif dalam Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar
- 3.17 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book (Interest Rate Risk in the Banking Book)* bagi Bank Umum
- 3.18 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum
- 3.19 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/SEOJK.03/2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko untuk Risiko Pasar bagi Bank Umum

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 *Market Code of Conduct – Guideline to Market Practices in The Financial Markets*
 - 4.1.2 *Islamic Financial Market Code of Conduct*
 - 4.1.3 Kode Etik Bankir Indonesia
 - 4.1.4 Kode Etik dan budaya risiko perusahaan
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prinsip manajemen risiko kerangka kerja basel
 - 4.2.2 Pedoman *Good Corporate Governance*
 - 4.2.3 Pedoman terkait APU PPT (Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal)

4.2.4 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait memantau risiko terkait Aktivitas Tresuri

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
- 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis usaha (konvensional atau Prinsip Syariah) terkait.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip manajemen risiko likuiditas, pasar, operasional, kredit
 - 3.1.2 Metode pengukuran risiko antara lain *Value at Risk* (VaR) dan sensitivitas
 - 3.1.3 Kebijakan limit
 - 3.1.4 Instrumen keuangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA), pasar modal, dan Derivatifnya
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis kuantitatif dasar
 - 3.2.2 mengoperasikan aplikasi/sistem yang digunakan untuk mengukur risiko terkait Aktivitas Tresuri
 - 3.2.3 Mengoperasikan *platform market data*
 - 3.2.4 Menerapkan mitigasi risiko terkait Aktivitas Tresuri

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat
- 4.2 Teliti
- 4.3 Disiplin
- 4.4 Bertanggung jawab
- 4.5 Proaktif
- 4.6 Komunikatif
- 4.7 Berintegritas

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam menerapkan *risk limit* sesuai dengan jenis risiko dan ketentuan yang berlaku
- 5.2 Ketepatan dalam memitigasi risiko berdasarkan hasil pemantauan

KODE UNIT : L.64TRS00.022.1
JUDUL UNIT : Mengendalikan Risiko terkait Aktivitas Tresuri
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan risiko terkait Aktivitas Tresuri dan merekomendasikan perbaikan/pengembangan kerangka manajemen risiko terkait Aktivitas Tresuri.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan risiko terkait Aktivitas Tresuri	1.1 Aktivitas Tresuri dievaluasi berdasarkan rekomendasi respon risiko. 1.2 Strategi pengendalian risiko ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap Aktivitas Tresuri.
2. Merekomendasikan perbaikan/ pengembangan kerangka manajemen risiko terkait Aktivitas Tresuri	2.1 Rekomendasi perbaikan/ pengembangan terhadap kerangka dan proses manajemen risiko terkait Aktivitas Tresuri dirumuskan. 2.2 Rekomendasi perbaikan/ pengembangan terhadap kerangka dan proses manajemen risiko terkait Aktivitas Tresuri dikomunikasikan kepada pihak terkait.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Pengendalian risiko mencakup *risk mitigation, early warning indicators*, dan tindakan korektif.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Alat pencetak
 - 2.1.5 Sistem pendukung Tresuri
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Jaringan internet
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
 - 3.2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
 - 3.3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi Oleh Bank Indonesia
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum

- 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- 3.8 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggaraan *Self Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
- 3.9 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing
- 3.10 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang
- 3.11 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah
- 3.12 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah
- 3.13 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sarana Transaksi
- 3.14 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
- 3.15 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
- 3.16 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif dalam Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar
- 3.17 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book (Interest Rate Risk in the Banking Book)* bagi Bank Umum
- 3.18 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum
- 3.19 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/SEOJK.03/2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang menurut Risiko untuk Risiko Pasar bagi Bank Umum

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 *Market Code of Conduct – Guideline to Market Practices in The Financial Markets*
 - 4.1.2 *Islamic Financial Market Code of Conduct*
 - 4.1.3 Kode Etik Bankir Indonesia
 - 4.1.4 Kode etik perusahaan
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prinsip manajemen risiko kerangka kerja basel
 - 4.2.2 Pedoman *Good Corporate Governance*
 - 4.2.3 Pedoman terkait APU PPT (Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal)
 - 4.2.4 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure (SOP)* terkait mengendalikan risiko terkait Aktivitas Tresuri

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
- 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis usaha (konvensional atau Prinsip Syariah) terkait.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prinsip manajemen risiko likuiditas, pasar, operasional, kredit
- 3.1.2 Metode pengukuran risiko antara lain *Value at Risk* (VaR) dan sensitivitas
- 3.1.3 Kebijakan limit
- 3.1.4 Instrumen keuangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA), pasar modal, dan Derivatifnya
- 3.1.5 Kecukupan modal dan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menerapkan pengendalian risiko terkait Aktivitas Tresuri sesuai perkembangan bisnis dan pasar
- 3.2.2 Menyusun strategi pengendalian risiko Aktivitas Tresuri
- 3.2.3 Melakukan pengambilan keputusan terkait penentuan strategi pengendalian risiko
- 3.2.4 Memiliki keterampilan pengambilan keputusan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat
- 4.2 Teliti
- 4.3 Disiplin
- 4.4 Bertanggung jawab
- 4.5 Proaktif
- 4.6 Komunikatif
- 4.7 Berintegritas

5. Aspek kritis

- 5.1 Keakuratan penetapan strategi pengendalian risiko
- 5.2 Ketepatan perumusan rekomendasi perbaikan/pengembangan terhadap kerangka dan proses manajemen risiko

KODE UNIT : L.64TRS00.023.1
JUDUL UNIT : Melaksanakan Kode Etik Pasar
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi dan implementasi Kode Etik Pasar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi Kode Etik Pasar	1.1 Regulasi dan kebijakan internal terkait Kode Etik Pasar diidentifikasi. 1.2 Kode Etik Pasar terkait aktivitas transaksi Tresuri diidentifikasi.
2. Mengimplementasikan Kode Etik Pasar	2.1 Komitmen penerapan dan kepatuhan pelaksanaan Kode Etik Pasar diadministrasikan sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Kode Etik Pasar terkait transaksi Tresuri diterapkan secara konsisten. 2.3 Kode Etik Pasar terkait pengambilan keputusan transaksi Tresuri diterapkan secara konsisten. 2.4 Kode Etik Pasar terkait penyelesaian transaksi Tresuri diterapkan secara konsisten.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Kode Etik Pasar terkait transaksi Tresuri dapat meliputi:

- 1.1.1 Pelaku pasar harus menangani order secara wajar, transparan, dan konsisten dengan pertimbangan khusus berdasarkan jenis order yang berbeda.
- 1.1.2 Pelaku pasar tidak boleh meminta transaksi, membuat order, atau memberikan harga dengan maksud mendisrupsi fungsi pasar atau menghambat proses *price discover*.
- 1.1.3 *Mark up* yang diterapkan dalam transaksi nasabah oleh pelaku pasar yang bertindak sebagai prinsipal harus wajar dan layak.
- 1.1.4 Sikap kerja pelaku pasar mengikuti pedoman yang mengatur transaksi-transaksi yang tidak terbatas pada:
 - a. Produk Tresuri dasar, seperti *Today*, *Tom*, *Spot*, dan simpanan.
 - b. Produk Derivatif, seperti FX Derivatif (*currency forward*, *currency swap*, *currency option*), *interest rate derivatives* (*Interest Rate Swap*, *Forward Rate Agreement*, *Cross Currency Cross Currency Interest Rate Swap*, *Caps/Floors/Collars*), dan *credit derivatives* (*Credit Default Swap*, *Total Return Swap*, *Collateralized Debt Obligations*, *Collateralized Synthetic Obligations*).
 - c. *Structured Products* (*Call Spread Option*, *Dual Currency Deposit*, *Currency-Linked Notes*).
- 1.1.5 Pelaku pasar yang melakukan transaksi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) Syariah wajib mematuhi Prinsip-Prinsip Syariah serta memastikan seluruh aktivitas transaksi terbebas dari praktik yang dilarang, termasuk unsur *maisir*, *gharar*, dan *riba*.

- 1.2 Kode Etik Pasar terkait pengambilan keputusan dapat meliputi:
 - 1.2.1 Pelaku pasar harus mengelola kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai melalui sistem dan pengendalian internal untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko valuta asing yang dihadapi.
- 1.3 Kode Etik Pasar terkait penyelesaian transaksi Tresuri dapat meliputi:
 - 1.3.1 Pelaku pasar didorong untuk menerapkan pengiriman data transaksi otomatis langsung dari sistem *Front Office* ke sistem operasional.
 - 1.3.2 Pelaku pasar melakukan konfirmasi transaksi sesegera mungkin, dan dengan cara yang aman dan efisien.
 - 1.3.3 Pelaku pasar mengidentifikasi setelmen transaksi yang tidak sesuai dan menyampaikan klaim kompensasi secara tepat waktu.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Jaringan internet
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
 - 3.2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi Oleh Bank Indonesia
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
 - 3.5 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggaraan *Self Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
 - 3.6 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing
 - 3.7 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang
 - 3.8 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah
 - 3.9 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah
 - 3.10 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Dealer Utama Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
 - 3.11 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Lembaga Pendukung Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Profesi Penunjang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan/atau penggantinya
 - 3.12 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum

- 3.13 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 *Market Code of Conduct – Guideline to Market Practices in The Financial Markets*
- 4.1.2 *Islamic Financial Market Code of Conduct*
- 4.1.3 Kode Etik Bankir Indonesia
- 4.1.4 Kode etik perusahaan

4.2 Standar

- 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait melaksanakan Kode Etik Pasar
- 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional: Majelis Ulama Indonesia
- 4.2.3 Pedoman terkait APU PPT (Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
- 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis usaha (konvensional atau Prinsip Syariah) terkait.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Etika perilaku pelaku pasar keuangan
- 3.1.2 Etika bertransaksi
- 3.1.3 Wewenang dan tanggung jawab
- 3.1.4 Kompetisi dan *antitrust*
- 3.1.5 Kepatuhan, pengaduan dan arbitrase

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Bertransaksi sesuai Kode Etik Pasar
- 3.2.2 Berkomunikasi secara efektif sesuai Kode Etik Pasar

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat
- 4.2 Teliti
- 4.3 Disiplin
- 4.4 Bertanggung jawab
- 4.5 Proaktif
- 4.6 Komunikatif
- 4.7 Berintegritas

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan penerapan perilaku dalam melaksanakan Aktivitas Tresuri sesuai Kode Etik Pasar secara konsisten

KODE UNIT : **L.64TRS00.024.1**
JUDUL UNIT : **Melakukan Pengawasan Implementasi Kode Etik Pasar**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengawasan implementasi Kode Etik Pasar dan menindaklanjuti hasil pengawasannya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan pengawasan implementasi Kode Etik Pasar	1.1 Metode pengawasan implementasi Kode Etik Pasar diidentifikasi. 1.2 Pengawasan Kode Etik Pasar diimplementasi sesuai prosedur yang berlaku.
2. Menindaklanjuti hasil pengawasan implementasi Kode Etik Pasar	2.1 Pelanggaran dalam Aktivitas Tresuri diidentifikasi berdasarkan hasil pengawasan Kode Etik Pasar. 2.2 Temuan pelanggaran dan rekomendasi perbaikan dikomunikasikan kepada pihak terkait sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Tresuri Dealer dalam melakukan pengawasan implementasi Kode Etik Pasar.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Jaringan internet
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
 - 3.2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi Oleh Bank Indonesia
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
 - 3.5 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggaraan *Self Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
 - 3.6 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing
 - 3.7 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang

- 3.8 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah
- 3.9 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah
- 3.10 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Dealer Utama Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
- 3.11 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Lembaga Pendukung Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Profesi Penunjang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
- 3.12 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
- 3.13 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 *Market Code of Conduct - Guideline to Market Practices in The Financial Markets.*
 - 4.1.2 *Islamic Financial Market Code of Conduct.*
 - 4.1.3 Kode Etik Bankir Indonesia.
 - 4.1.4 Kode etik perusahaan.
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait melakukan pengawasan implementasi Kode Etik Pasar
 - 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional: Majelis Ulama Indonesia
 - 4.2.3 Pedoman terkait APU PPT (Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
- 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis usaha (konvensional atau Prinsip Syariah) terkait.

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Etika perilaku pelaku pasar keuangan
 - 3.1.2 Etika bertransaksi
 - 3.1.3 Wewenang dan tanggungjawab
 - 3.1.4 Kompetisi dan *antitrust*
 - 3.1.5 Kepatuhan, pengaduan dan arbitrase
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Bertransaksi sesuai Kode Etik Pasar

- 3.2.2 Berkomunikasi secara efektif sesuai Kode Etik Pasar
- 3.2.3 Melakukan pengawasan terhadap Kode Etik Pasar

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat
- 4.2 Teliti
- 4.3 Disiplin
- 4.4 Bertanggung jawab
- 4.5 Proaktif
- 4.6 Komunikatif
- 4.7 Berintegritas

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam pengawasan implementasi Kode Etik Pasar

KODE UNIT : L.64TRS00.025.1
JUDUL UNIT : Merumuskan Kebijakan Implementasi Kode Etik Pasar
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mereviu faktor-faktor kebijakan Kode Etik Pasar, merumuskan kebijakan berdasarkan hasil pengawasan Kode Etik Pasar, dan mengomunikasikan kebijakan Kode Etik Pasar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mereviu faktor-faktor kebijakan Kode Etik Pasar	1.1 Implementasi Kode Etik Pasar dievaluasi secara menyeluruh sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Rekomendasi perbaikan atas pengawasan Kode Etik Pasar diidentifikasi. 1.3 Perubahan/pengkinian regulasi dan Kode Etik Pasar diidentifikasi.
2. Merumuskan kebijakan berdasarkan hasil pengawasan Kode Etik Pasar	2.1 Kebijakan internal terkait Kode Etik Pasar disusun berdasarkan hasil pengawasan Kode Etik Pasar sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Kebijakan internal terkait Kode Etik Pasar ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku.
3. Mengomunikasikan kebijakan Kode Etik Pasar	3.1 Kebijakan Kode Etik Pasar yang telah ditetapkan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait. 3.2 Kebijakan Kode Etik Pasar yang telah ditetapkan diadministrasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Tresuri Dealer dalam merumuskan kebijakan implementasi Kode Etik Pasar.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Alat pencetak
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Jaringan internet
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
 - 3.2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Pihak yang Diatur dan Diawasi Oleh Bank Indonesia
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum

- 3.5 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penguatan Kualitas Pelaku dan Penyelenggaraan *Self Regulatory Organization* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
 - 3.6 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing
 - 3.7 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang
 - 3.8 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah
 - 3.9 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah
 - 3.10 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Dealer Utama Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
 - 3.11 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Lembaga Pendukung Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan Profesi Penunjang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
 - 3.12 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
 - 3.13 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 *Market Code of Conduct - Guideline to Market Practices in The Financial Markets*
 - 4.1.2 *Islamic Financial Market Code of Conduct*
 - 4.1.3 Kode Etik Bankir Indonesia
 - 4.1.4 Kode etik perusahaan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Kebijakan dan/atau *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait merumuskan kebijakan implementasi Kode Etik Pasar
 - 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional: Majelis Ulama Indonesia
 - 4.2.3 Pedoman terkait APU PPT (Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.2 Penilaian/asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) tempat kerja, tempat yang disimulasikan, atau ditetapkan secara mandiri.
- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, wawancara, asesmen portofolio, praktik, pengamatan langsung, simulasi, dan/atau kegiatan terstruktur.
- 1.4 Penilaian kompetensi disesuaikan berdasarkan jenis usaha (konvensional atau Prinsip Syariah) terkait.

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Etika perilaku pelaku pasar keuangan

3.1.2 Etika bertransaksi

3.1.3 Wewenang dan tanggung jawab

3.1.4 Kompetisi dan *antitrust*

3.1.5 Kepatuhan, pengaduan dan arbitrase

3.2 Keterampilan

3.2.1 Bertransaksi sesuai Kode Etik Pasar

3.2.2 Berkomunikasi secara efektif sesuai Kode Etik Pasar

3.2.3 Melakukan pengawasan terhadap Kode Etik Pasar

3.2.4 Memiliki keterampilan pengambilan keputusan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Teliti

4.3 Disiplin

4.4 Bertanggung jawab

4.5 Proaktif

4.6 Komunikatif

4.7 Berintegritas

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam mengevaluasi secara menyeluruh implementasi Kode Etik Pasar

5.2 Ketepatan dalam menyusun kebijakan internal sesuai Kode Etik Pasar yang berlaku

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkananya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Jasa Keuangan, Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun Bidang Tresuri Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



YASSIERLI